

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN  
 TRADISI DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR  
 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH**

**(Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Ahmad Muhajir**

**13210091**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN  
TRADISI DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR  
PERSPEKTIF AL- MASLAHAH AL-MURSALAH**


(Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)

**SKRIPSI**

Oleh

**Ahmad Muhajir**

**13210091**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANANA TRADISI  
DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF****AL-MASLAHAH AL-MURSALAH**

(Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, diduplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, bata demi hukum.

Malang, 15 Mei 2017

Penulis



Ahmad Muhajir

Nim 13210091

**HALAMAN PERSERUJUAN**

Setelah membaca dengan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muhajir NIM: 13210091 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI  
DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF****AL-MASLAHAH AL-MURSALAH**

(Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Mei 2017  
Dosen Pembimbing

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

  
Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP 197408192000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahmad Muhajir, NIM 13210091, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahi Malang, Angkatan 2013 dengan Judul :

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI  
DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF  
AL- MASLAHAH AL-MURSALAH**

**(Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan Nilai A (Cum Laude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dewan Penguji :

Ahmad Izzuddin, M.H.I  
NIP. 19791012200801 1 101

  
Ketua

Dr. H.Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP 19740819200003 1 001

  
Sekertaris

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 19730603199903 1 001

  
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. H. Roibin M, HI  
NIP.19681218199903 1 002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul : **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros) ”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien....

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pegarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis, *Syukrt katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadanya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Guru-guru Pondok Pesantren DDI Mangkoso, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mondok, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan bimbingannya selama ini.
9. Ibunda Hj. Halimah dan Ayahanda H.Maddo Ali tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
10. Masyarakat beserta Pemerintah Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, atas dukungan informasinya yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
11. Semua teman-teman di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2013, yang sudah bersama-sama dalam suka dan duka selama di kampus tercinta.
12. Semua teman-teman seperjuangan IADI Malang (Ikatan Alumni DDI) yang selalu memberikan semangat dan motivasinya selama penulis melakukan penelitian, serta seluruh yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khusus nya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini .

Malang, 12 Mei 2017

Penulis,

Ahmad Muhajir  
NIM. 13210091





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolmah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya فيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan

menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhâfah*), maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

**MOTTO**

وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم  
: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة

*“Dari ‘Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:  
nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya”.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Defenisi Oprasional .....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka.....	13
1. Doi’ Panai’ .....	13
a. Kajian Umum Tentang Doi’ Panai’ .....	13

b. Tahapan Pemberian Doi' Panai' .....	18
2. Konsep Dasar Tentang Mahar .....	20
a. Pengertian Mahar .....	20
b. Hukum Mahar .....	22
c. Syarat-syarat Mahar .....	23
d. Jumlah Mahar .....	23
e. Macam-macam Mahar .....	26
f. Perbedaan Mahar dan Doi' Panai' .....	29
3. Konsep Tentang Hibah (Hadiah) .....	31
a. Pengertian Hibah .....	31
b. Dasar Hukum Hibah .....	32
c. Rukun Hibah (Hadiah) .....	32
d. Syarat-syarat Hibah .....	33
e. Hukum Hibah yang diberikan oleh <i>Al-Khaatib</i> (Laki-laki yang Meminang) Terhadap <i>Makhtubah</i> -nya (Perempuan yang dipinang) Ketika Terjadi Pembatalan <i>khitbah</i> .....	34
4. Al-Maslahah Al-Mursalah .....	35
a. Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah .....	35
b. Macam-macam Al-Maslahah Al-Mursalah .....	37
c. Kehujjahan Al-Maslahah Al-Mursalah .....	38
d. Syarat-syarat Berhujjah dengan Al-Maslahah Al-Mursalah .....	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Pengelolaan Data.....	50
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	53
1. Keadaan Geografis Desa Salenrang .....	54
2. Keadaan Monografis Desa Salenrang.....	56
3. Mata Pencaharian .....	57
4. Agama dan Kepercayaan.....	59
5. Struktur Organisasi Tingkat Desa Salenrang .....	61
B. Paparan dan Analisa Data .....	62
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ Panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makassar di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.....	62
2. Kedudukan Tradisi Doi’ Panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah .....	76
BAB V PENUTUP .....	79

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





### ABSTRAK

Ahmad Muhajir, 13210091, *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi’ Panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)”* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

---

#### Kata Kunci : Doi’ Panai, Al- Maslahah Al-Mursalah

Sistem Perkawinan di Sulawesi-Selatan sangat kental dengan adat Suku Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di Suku Makassar yang disebut budaya *siri*, *Doi’ panai’* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, Masyarakat Suku Makassar menganggap bahwa pemberian *doi’ panai’* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi’ Panai’* dalam pernikahan adat suku Makassar di Desa Salenrang di lihat dari perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (empiris) dengan pendekatan fenomenologis, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara atau interview. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif.

Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi’ panai’* di Desa Salenrang adalah *doi’ panai’* hanyalah biaya untuk mengadakan pesta pernikahan bagi perempuan. Penentuan nominal *doi’ panai’* dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu pendidikan, kecantikan, pekerjaan, apakah dari kalangan terhormat atau terpendang, maka hal itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga mempelai perempuan untuk mematok besaran nominal *doi’ panai’* yang mahal.

Adapun konsep *doi’ panai’* dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* bertentangan dengan agama sebab tidak ada kewajiban dalam islam mewajibkan memberikan *doi’ panai’* jika melaksanakan pernikahan, realita yang terjadi *doi’ panai’* dijadikan ajang gengsi, mengakibatkan pihak keluarga laki-laki terbebani sehingga memaksakan dirinya untuk memberikan *doi’ panai’* sesuai permintaan keluarga pihak perempuan. *doi’ panai’* bisa saja di anggap sebagai hadiah atau hibah jika *doi’ panai’* tidak di patok atau tidak tentukan oleh pihak keluarga perempuan jika keluarga mempelai laki-laki memberikan *doi’ panai’* secara sukarela tanpa ada paksaan maka hal itu merupakan hadiah dan hal itu tidak bertentangan dengan agama bahkan lebih baik karena dapat membantu meringankan beban keluarga pihak perempuan untuk mengadakan pesta pernikahan.

## ABSTRACT

Ahmad Muhajir, 13210091, "*Community Leaders Against Execution view of Doi' Panai' Tradition in Marriage Tribal Perspective Makassar Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studies in Rural Salenrang, District Bontoa, Maros)" Thesis. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH

---

**Keywords :** Doi 'Panai, Al Maslahah Al-Mursalah

System Marriage in Sulawesi-South is very thick with custom Makassar tribe and is known as one of the mating system that is complex because it has a series of processions are very long and the conditions are very strict is not out of shame culture prevailing in Makassar tribe called culture series , Doi 'Panai' is the amount of money that must be submitted by the prospective bridegroom husband to the family of a bride, to be used as a cost in weddings and exclude dowry, Tribal Makassar considers that the granting doi 'Panai' marital their custom is an obligation that can not be ignored ,

The problems discussed in this thesis is how the views of community leaders on the implementation of doi tradition 'Panai' in Makassar tribal custom wedding in the village Salenrang viewed from the perspective of *al-maslahah al-mursalah*.

The method used in this research is qualitative research (empirical) with a phenomenological approach, while data collection using observation, documentation and interview or interview. Then the data were analyzed using descriptive.

From this research, we concluded that the view of community leaders on the implementation of doi tradition 'Panai' Village Salenrang is doi 'Panai' is merely the cost to hold a wedding party for women. Determination of nominal doi 'Panai' is influenced by social factors: education, beauty, jobs, whether from among the honored or respected, then it would be a consideration for the family of the bride to fix the nominal amount doi 'Panai' expensive.

The concept doi 'Panai' in the perspective of *al-maslahah al-mursalah* is against religion because there is no obligation in the religion of Islam requires giving doi 'Panai' if executing weddings, reality happens doi 'Panai' made the event prestige, resulting in the male family -laki weighed so as to force herself to give doi 'Panai' on demand the woman's family.

But doi 'Panai' may be considered as a gift or a grant if doi 'Panai' not in stakes or not is determined by the woman's family if the family of the groom gives doi 'Panai' voluntarily without any coercion then it is a gift and it does not conflict with religion even better because it can help ease the burden of the woman's family to hold a wedding.

## ملخص البحث

أحمد مهاجير، 13210091، " قادة المجتمع ضد رأي تنفيذ 'Doi' Panai' التقليد' " في الزواج القبلية منظور  
 ماكاسار المصلح المرسل (دراسات في Salenrang الريفية، منطقة Bontoa ، ماروس). البحث الجامعي. قسم  
 الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج"  
 المشرف: الدكتور الحج موجد كم كيلو الماجستير

## كلمات البحث : Doi' Panai' , المصلح المرسل

الزواج نظام في سولاويسي الجنوبية سميكا جدا مع العرف ماكاسار قبيلة وكما هو معروف واحدة من نظام  
 الزواج معقد لأنه يحتوي على سلسلة من المسيرات هي فترة طويلة جدا وشروط صارمة جدا لا من ثقافة العيب  
 السائدة في قبيلة ماكاسار دعا سلسلة الثقافة ، دوي "doi' panai" هو مقدار المال الذي يجب أن يقدم عليها  
 الزوج العريس المرتقب لأسرة العروس، ليتم استخدامها من حيث التكلفة في حفلات الزفاف واستبعاد المهر، وتعتبر  
 القبائل ماكاسار أن "doi' panai" منح الزواج العرف هو واجب لا يمكن تجاهلها .  
 المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الأطروحة هو كيف وجهات نظر قادة المجتمع المحلي على تنفيذ 'doi'  
 panai' تقليد في ماكاسار الزفاف العرف القبلي في قرية Salenrang ينظر إليها من منظور المصلح المرسل.  
 الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو البحث النوعي (التجريبية (مع مقارنة الظواهر، في حين جمع البيانات  
 باستخدام الملاحظة والتوثيق ومقابلة أو حديث . ثم تم تحليل البيانات باستخدام صافية.  
 من هذا البحث، خلصنا إلى أن وجهة نظر قادة المجتمع المحلي على تنفيذ التقليد "doi' panai" قرية  
 Salenrang هو 'Doi' Panai' هو مجرد تكلفة عقد حفل الزفاف بالنسبة للمرأة . ويتأثر تحديد الاسم 'doi'  
 panai من خلال العوامل الاجتماعية: التعليم، والجمال، وفرص العمل، سواء من بين تكريم أو احترامها، فإنه  
 سيكون من النظر لعائلة العروس لتحديد مبلغ الاسم "doi' panai" مكلفة.  
 مفهوم "doi' panai" في وجهة نظر المصلح المرسل هو ضد الدين لأنه لا يوجد التزام في دين الإسلام  
 يتطلب التخلي "doi' panai" إذا تنفيذ حفلات الزفاف، والواقع يحدث جعلت "doi' panai" هيبية الحدث،  
 مما أدى إلى الأسرة من الذكور وزنه وذلك لإجبار نفسها لإعطاء "doi' panai" على الطلب أسرة المرأة.  
 لكن "doi' panai" يمكن أن تعتبر هدية أو منحة إذا "doi' panai" ليس في حصص أو لا يتم تحديدها  
 من قبل أسرة المرأة إذا كانت عائلة العريس يعطي "doi' panai" طوعية دون أي إكراه ثم هو هدية و لا يتعارض  
 مع الدين حتى أفضل لأنها يمكن أن تساعد في تخفيف عبء الأسرة والمرأة في عقد الزواج.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.<sup>1</sup>

Setiap bangsa di dunia ini tentu masing-masing memiliki sifat dan karakter serta kebiasaan yang membedakan antara yang satu dan lainnya.

Unsur-unsur diatas terangkum dalam budaya. Seperti dalam setiap

---

<sup>1</sup>Kadir Ahmad Abd, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar, Indobis: 2006), 37

kebudayaan, pernikahan merupakan suatu hal yang penting. Mengapa? Sebab pernikahan bisa menjadi suatu identitas kebudayaan dengan berbagai tahapan prosesi, simbol, dan syarat-syaratnya yang khas<sup>2</sup>.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, adat, budaya dan agama sehingga menjadikan pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi baik syarat maupun prosesnya sebagaimana peran adat dan agama pun sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tatacara upacara pelaksanaan perkawinan) karena undang-undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda-beda dan beragam dari setiap masing-masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk melaksankannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku didaerah tersebut.

Tak terkecuali yang berada di Sulawesi Selatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat suku Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Makassar yang disebut budaya *siri*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup><http://www.telukbone.id/2013/03/fenomena-balanca-atau-doi-menre-atau.html> diakses 31 Oktober 2016.

<sup>3</sup>Rika Elvira, Ingkar *Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar* . Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

*Doi' panai'* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, masyarakat suku Makassar menganggap bahwa pemberian *doi' panai'* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *doi' panai'* berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan *doi' panai'* sama seperti kewajiban memberikan mahar, *doi' Panai'* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan *doi' panai'* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar karena *doi' panai'* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *doi' panai'* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti *doi' panai'* ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, *doi' panai'* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan *doi' panai'* tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *doi' panai'* tersebut tidak terpenuhi dianggap sebagai malu atau "*siri*" (rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

Bahkan tak jarang permintaan *doi' panai'* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan, besar kecilnya *doi' panai'*, ditentukan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang meminang. Bila laki-laki tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan mereka dengan modus

meminta *doi' panai'* yang setinggi-tingginya mereka anggap bahwa laki-laki yang bermaksud meminang tidak mampu memenuhi permintaan *doi' Panai'* tersebut<sup>4</sup>.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana kedudukan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif *al-maslahah al-mursalah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros
2. Untuk menjelaskan kedudukan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif *al-maslahah al-mursalah*

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan diatas, penulis juga mengharapkan dalam penelitian dapat memberikan kontribusi untuk menambah keilmuan kita. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek berikut:

1. Aspek teoritis

---

<sup>4</sup>Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap masyarakat adat suku Makassar dalam pernikahan, kemudian bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam hukum keluarga islam khususnya pada Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Aspek praktis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat adat Suku Makassar khususnya masyarakat Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dan juga sebagai bahan pertimbangan pada kalangan para tokoh-tokoh agama dalam hal ini yaitu Mudin, maupun dalam Lembaga KUA dan Peradilan Agama dan lain-lain.

## E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna-makna atau maksud dan tujuan dalam judul yang akan di teliti oleh penulis. Maka disini perlu ditegaskan dan dijelaskan dari kata-kata yang terdapat dalam judul dengan rinci sebagai berikut:

1. **Pandangan** berasal dari kata pandang diberi imbuhan yang dalam kamus bahasa Indonesia memiliki beberapa makna diantaranya penglihatan yang tetap dan agak lama dan bermakna sesuatu secara teliti<sup>5</sup>
2. **Tokoh Masyarakat** adalah seseorang yang memiliki peran penting bagi masyarakat, selain itu tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 722



pemerintah.<sup>6</sup> Tokoh masyarakat yang digunakan oleh peneliti adalah tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam pernikahan adat di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam hal ini adalah para Imam-imam dusun serta pejabat pemerintahan yang ada di Desa Salenrang.

3. *Tradisi* adalah adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Tradisi yang dimaksud oleh peneliti adalah tradisi yang ada pada suku Makassar di Sulawesi selatan.
4. *Doi' Panai'* adalah Pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan.<sup>8</sup> (bukan termasuk mahar)
5. *Pernikahan Adat* adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi agar supaya kehidupan persekutuan tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol, 2

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 15

<sup>8</sup><http://dwisurtijunida.blogspot.co.id/2016/02/budaya-uang-panai-pada-pernikahan-gadis-bugis.html>. diakses 9 januar, 2017

<sup>9</sup><http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html?m=1> diakses 31 oktober, 2016

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan prosedur dasar dalam melakukan penelitian dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terkait tentang Kajian Pustaka, peneliti terlebih dahulu akan memberikan gambaran secara umum yang jelas tentang konsep *doi' panai'* kemudian pembahasan tentang konsep mahar dalam Islam yang meliputi: pengertian mahar, hukum mahar, syarat-syarat mahar, Jumlah mahar dan macam-macam mahar, Kemudian membahas tentang konsep Hibah secara umum serta peneliti dalam kerangka teori membahas tentang konsep *al-maslahah al-mursalah* guna menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari aspek teoritis dan menjadikan konsep *al-maslahah al-mursalah* sebagai pisau analisis dari penelitian tersebut.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab keempat peneliti memaparkan hasil dari penelitiannya yang diperoleh dari lapangan meliputi tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar, kemudian bagaimana cara pelaksanaan tradisi *doi' panai'* yang ada di Desa Salenrang, serta memaparkan kedudukan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima berisi uraian kesimpulan yang merupakan hasil dari apa yang diteliti oleh peneliti mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar yang ada di Desa Salenrang serta kedudukan *doi' panai'* perspektif *al-maslahah al-mursalah*. Pada bab ini memuat saran-saran sebagai sumbang si pemikiran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian atau keorisinilan yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang satu tema besar dengan apa yang diteliti dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Rheny Eka Lestari<sup>10</sup>

Rheny Eka Lestari (2015) yang berjudul “Mitos dalam upacara *uang panai*’ masyarakat Bugis Makassar” hasil penelitiannya menyimpulkan *pertama*, wujud mitos dalam upacara uang Panaik berupa narasi yang menceritakan Kerajaan Gowa dan awal munculnya tradisi uang panai. *kedua*, nilai budaya dalam mitos upacara uang panai ini yaitu: 1) nilai religusitas, (2) nilai sosial,

---

<sup>10</sup>Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Jember, 2015)

dan (3) nilai kepribadian. *Ketiga*, Fungsi mitos dalam upacara Uang Panaik bagi masyarakat bugis makassar (1) menyadarkan bahwa ada kekuatan gaib, (2) memberikan manusia jaminan masa kini, dan (3) memberikan pengetahuan pada dunia bagi masyarakat pendukungnya. *Keempat*, pemanfaatan mitos dalam upacara uang panaik masyarakat Bugis Makassar dapat dijadikan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMA kelas XII semester ganjil yang berkaitan dengan kurikulum 2013 kelas XI semester 1 terdapat materi pembelajaran yang berkaitan dengan teks cerita ulang.

## 2. Penelitian Rika Elvira<sup>11</sup>

Rika Elvira (2014) yang berjudul “ Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (*uang panai'*) dalam perkawinan Suku Bugis Makassar” hasil penelitiannya menyimpulkan menganggap pentingnya uang panai' untuk dibuatkan suatu akte perjanjian formil yang sah. Untuk lebih memahami esensi perikatan yang lahir dari perjanjian dalam perkawinan suku Bugis Makassar serta untuk memahami satu unsur kebudayaan yang sangat mengikat pada suku bugis makassar sebagai mana tertuang dalam semboyan *siri' na pacce*.

---

<sup>11</sup>Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja ( Uang panai' ) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Sripsi ( Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

### 3. Penelitian Khairunnas<sup>12</sup>

Khairunnas (2012) yang berjudul “Hantaran perkawinan dalam peminangan secara adat Rempak ditinjau menurut hukum Islam (*Studi kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*)” hasil penelitiannya menyimpulkan disetiap daerah memiliki perbedaan dalam suatu acara perkawinan, ritual yang dilaksanakannya berbeda-beda baik dari segi alat atau benda yang digunakan ataupun prosesi dalam melakukan suatu perkawinan menurut adat yang terdapat disetiap daerah baik di Rempak maupun di daerah lain tetapi tujuan dari ritual adat dalam suatu prosesi perkawinan memiliki kesamaan yaitu untuk melestarikan kebudayaannya dan menghormati nenek moyang yang telah melahirkan dan menanamkan adat budaya sejak zaman dahulu. hikmah yang terkandung didalam suatu proses peminangan yaitu memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai pria dan wanita untuk mengenali sifat, akhlak, adat-istiadat, agar mengenali potensi yang dimiliki dari masing-masing pihak sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawardah dan warahmah* dalam penentuan jodoh, mahar dan peminangan menurut adat Rempak ini sedikit menyimpang, karena ada yang berbeda dengan prespektif hukum Islam. Semua ketentuan yang telah diajarkan Islam ada yang terdapat dalam prosesi peminangan menurut adat Rempak ini, akan tetapi dalam hal ini ada juga yang bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan dalam hal ini adalah adanya suatu kelaziman dalam masyarakat adat Rempak, khususnya

---

<sup>12</sup>Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*. Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

keluarga calon istri mensyaratkan kepada calon suami untuk memberikan uang hantaran belanja yang besar, terkadang memberatkan bagi calon suami dan pada akhirnya pernikahannya menjadi batal.

#### 4. Penelitian Muallimatul Athiyah<sup>13</sup>

Muallimatul Athiyah (2010) yang berjudul “Tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan (Studi kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)” hasil penelitiannya menyimpulkan dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari Desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang *bhaghibha* ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-laki dari luar Desa Karduluk. Sedangkan dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya. Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut.

Dengan memperhatikan kelima penelitian tersebut maka secara keseluruhan belum ada yang membahas secara lengkap tentang pelaksanaan tradisi *doi' panai'* dikalang masyarakat suku Makassar yang ada di Kabupaten

---

<sup>13</sup>Muallimatul Athiyah, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura*. Skripsi (Malang: Uin Malang 2010)

Maros, walaupun pada penelitian Rika Elvira (Universitas Hasanuddin Makassar), Rheny Eka Lestari (Universitas Jember) membahas *doi' panai'* tetapi perbedaannya dapat dilihat dari segi apa yang mereka teliti dan lokasi penelitian pun berbeda serta penggalian secara historis *doi' panai'* pun berbeda-beda pada penelitian Rika Elvira yang diteliti adalah ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (*uang panai'*) dalam perkawinan suku Bugis Makassar dan Rheny Eka Lestari yang dia teliti adalah seputar *mitos* dalam upacara *uang panai'* masyarakat Bugis Makassar sedangkan apa yang akan diteliti oleh peneliti akan lebih fokus pada bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap *doi' panai'* yang ada pada masyarakat suku Makassar yang ada di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

perbedaan-perbedaan yang lain dari penelitian yang terdahulu yang dapat dilihat adalah terjadinya perubahan terhadap objek penelitian terkait proses dan pemaknaan tradisi *doi' panai'* yang ada di adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan suku Makassar di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yang notabeneanya berada pada dua tempat yang berbeda, dan secara otomatis pandangan masyarakatnya pun berbeda sebab kultur sosial yang berbeda.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Doi' Panai'**

#### **a) Kajian Umum Tentang Doi' Panai'**

Kompleksitas budaya pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan merupakan nilai-nilai yang tak lepas dipertimbangkan dalam pernikahan seperti



status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Di Sulawesi Selatan satu hal yang menjadi khas dalam pernikahan yang diadakan yaitu *uang naik* atau oleh masyarakat setempat disebut *doi' panai'*.

Pernikahan pada Bugis dan Makassar bagi sebagian orang sangat memberatkan mengingat besarnya jumlah *doi' panai'* atau uang belanja bagi pihak mempelai pria harus di bayarkan kepada mempelai wanita. Mestinya bukan mahalnyanya yang dipersoalkan namun hakikatnya nikah suku Bugis dan Makassar adalah mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial, selain itu juga melestarikan garis silsilah di masyarakat.

*Doi' panai'* dalam tradisi Makassar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Bugis- Makassar, memenuhi jumlah *doi' panai'* di pandang sebagai budaya *siri'* jadi perempuan yang benar-benar dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah *doi' panai'* sebagai simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis.

*Doi' panai'* untuk menikahi gadis Bugis Makassar terkenal tidak sedikit jumlahnya tergantung pada tingkat strata sosial dan pendidikan dari sang gadis, pengambilan keputusan akan besarnya *doi' panai'* terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu) oleh karena besarnya *doi' panai'* yang terkadang tidak mampu diberikan oleh sang lelaki

kepada sang perempuan membuat sang pasangan yang telah saling mencintai ini melakukan tindakan diluar tradisi Bugis Makassar yaitu kawin lari (*Silariang*).

Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru punya gelar adat seperti, Karaeng, Andi, Opu, Puang, dan Petta ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka *doi' panai'*nya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratus juta, semakin tinggi nominal *doi' panai'* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat, itu fakta yang terjadi.

Jika jumlah *doi' panai'* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *doi' panai'* tersebut.

Di Sulawesi Selatan yang menjadi ciri khas dalam pernikahan yang akan di langungkan adalah uang belanja yang juga disebut *doi' panai'*. tapi jangan menganggap *doi' panai'* sudah termasuk mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Doi' panai'* sebagai uang adat namun sudah dianggap sebagai kewajiban dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak atau pihak keluarga.

Sebenarnya adat seperti itu bukan hanya milik suku Bugis Makassar tapi ada juga yang serupa di suku Nias, Banjar dan lain-lain namanya "*jujuran*" di

tempat lain ada juga yang menyebutnya “*Seserahan*” adat ini sudah jauh sebelum agama islam masuk ke Indonesia.

Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Bugis Makassar memenuhi jumlah *doi' panai'* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'*, jadi wanita yang benar-benar dicintainya menjadi motivasi yang sangat besar untuk memenuhi jumlah *doi' panai'* yang disyaratkan. Motivasi diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah *doi' panai'* yang akan kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang dengan demikian motivasi kerja akan berpengaruh terhadap dalam bekerja.<sup>14</sup>

Sebuah sumber menyebutkan bahwa asal muasal *doi' panai'* adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu, pemuda Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan lain yang lebih cantik dari pada istrinya. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia sehingga mereka dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya itu yang membuat perempuan Bugis Makassar seolah-olah tidak berarti.

Budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar

---

<sup>14</sup>Ardianto iqbal, *Uang Panai' Sebuah Kajian antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung, Mujahidi Grafis:2016), 22-25

anak mereka tanpa keseriusan sama sekali, mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan lainya hingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Mahar yang diajukan sangat berat sang pemuda harus menyediakan material maupun non material hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu.

Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari *doi' panai'* demi pujaan hatinya ia rela melakukan apa saja asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat kesungguhan hati sang pemuda orang tua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut.

Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya pelajaran yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah sebabnya ia begitu menyayangi istrinya. Jadi mahalnya mahar Bugis Makassar bukan seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada sang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukan karena begitu sulit ia mendapatkan si gadis.

Tapi sebenarnya jika dilihat berdasarkan realitas yang ada, arti *doi' panai'* ini sudah bergeser dari arti yang sebenarnya, *doi' panai'* sudah menjadi ajang gengsi atau pamer kekayaan. Tak jarang untuk memenuhi permintaan *doi' panai'* tersebut calon mempelai pria bahkan harus berhutang.

Jika di pandang dari segi agama, Rasulullah SAW meminang seorang bunda Khadijah dengan mahar 20 ekor sapi betina, kalau dirupiahkan jumlahnya mencapai ratusan juta, padahal bunda Khadijah adalah salah satu perempuan terkaya di zamannya. Kepada bunda Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab Rasulullah SAW meminangnya dengan mahar 400 dirham. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW bersabda “Wanita yang baik menurut Nabi adalah wanita yang paling ringan maharnya dan pernikahan yang paling baik menurut agama adalah pernikahan yang paling sedikit biayanya”.

Sebagai sebuah budaya, *doi' panai'* tentunya harus kita banggakan karena disitulah kita bisa melihat keseriusan calon mempelai pria dan sejauh mana dia bisa menafkahi istrinya kelak. Tapi sebaiknya sesuai proporsi dan berdasarkan asas manfaat sehingga nantinya *doi' panai'* ini tidak akan menjadi sebuah masalah.<sup>15</sup>

#### **b) Tahapan Pemberian *Doi' Panai'***

- 1.** Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal *doi' panai'*, pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan)

<sup>15</sup> Sejarah Doi' Panai', <https://MembangunAdatDitengahKerasnyaZaman/>, diakses, 28 Februari 2017.

2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai dirumah tujuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan untuk menemui pihak dari keluarga laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga *doi' panai'* yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut, akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.
3. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahapan selanjutnya membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah *doi' panai'* yang telah disepakati.
4. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelum menyerahkan *doi' panai'* tersebut.
5. Setelah *doi' panai'* diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istrinya nanti. Adapun masalah mahar tidak serumit proses *doi' panai'*. Mahar pada umumnya disesuaikan kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan pada saat itu. Dalam perkawinan suku Bugis Makassar pada era sekarang ini mahar pada umumnya tidak berupa uang akan tetapi berupah barang seperti tanah, rumah dan perhiasan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup>Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*. Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015)

## 2. Konsep Dasar Tentang Mahar

### a. Pengertian Mahar

Mahar itu dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama, yaitu :*mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.<sup>17</sup> Mahar adalah pemberian dalam pernikahan atau sejenisnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai atau berdasarkan putusan hakim.<sup>18</sup> Sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang suami kepada istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.<sup>19</sup> Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah :

- a) Pemberian seseorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.
- b) Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (jakarta:kencana, 2009), 84

<sup>18</sup>Kamal Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 174

<sup>19</sup>Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Karisma, 2009), 131

calon suami terhadap calon istri serta kesedian calon istri untuk menjadi calon istrinya.

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dalam hukum Islam (Pasal 1 huruf d).<sup>20</sup>

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi, yaitu:

- a) Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa “mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya”.
- b) Mazhab Maliki mendefinisikannya: “sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”.
- c) Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar. “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) , 285-286

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (jakarta, siraja prenada media group, 2006), 113



## b. Hukum Mahar

Mahar merupakan salah satu rukun nikah, maka dalam pernikahan harus ada mahar, baik disebutkan maupun tidak.<sup>22</sup> Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam Hadis Nabi Saw<sup>23</sup>. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisa' ayat 4)<sup>24</sup>

Dalam penafsirannya terhadap ayat ini al-Qurtubi berkata. "ayat ini menunjukkan bahwa memberikan mahar kepada istri wajib hukumnya ini adalah *ijma* ulama dan tidak ada satu pun dari mereka yang menentang pendapat ini".<sup>25</sup>

Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)<sup>26</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (HR. Bukhari)

<sup>22</sup>Kamal Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 174

<sup>23</sup>Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 97

<sup>24</sup>QS. an-Nisa' (4): 4

<sup>25</sup>Kamal Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 175

<sup>26</sup>Imam Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 601

### c. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3) Barangnya bukan barang gasab

*Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab, adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>27</sup>

### d. Jumlah Mahar

Tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, di samping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan

<sup>27</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Putaka Setia, 1999), 108-109

jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan serta kebiasaan di masing-masing tempat, yang penting dalam hal ini adalah wajar diambil manfaatnya, baik berupa uang (walaupun sedikit), atau cincin (walaupun sangat sederhana), beberapa kilogram beras, makanan, bahkan pengajaran Al-Qur'an dan sebagainya, sepanjang disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi untuk jumlah mahar karena tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Ibnu Taimiyah berkata “Lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahinya”.<sup>29</sup>

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimalnya Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat di jadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsyi*. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, kalau suatu akad dilakukan kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi bila belum mencampuri dia boleh memilih antara tiga dirham (dengan

---

<sup>28</sup>Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Karisma, 2009), 131

<sup>29</sup>Kamal Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 76

melanjutkan perkawinan atau *fasakh* akad, lalu bayar sepuluh dirham mahar *musamma*.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya sesuai dengan sabda nabi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبِ فَاطْلُبِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَتْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبِ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)<sup>31</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah,

<sup>30</sup> Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 364-365

<sup>31</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari, IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 121.

nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu." (HR. Bukhari)

#### e. Macam-macam Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.<sup>32</sup> berikut penjelasan dibawa ini:

##### 1. Mahar Musamma

Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>33</sup> Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

a). Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun" (QS Al-Nisa ayat 20)

b). Salah satu dari suami istri meninggal, dengan demikian menurut ijma'.

<sup>32</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 140

<sup>33</sup> Mujid Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185

<sup>34</sup> QS An-Nisa', (4): 20

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.<sup>35</sup> akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah, berdasarkan firman Allah Swt.:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 36

*Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah 237).*

## 2. Mahar Mitsli (Sepadan)

Mahar *mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari

<sup>35</sup>Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84

<sup>36</sup>QS. Al-Baqarah (2): 237

tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya<sup>37</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
- b. Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.
- c. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.<sup>38</sup>

Mahar *mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

<sup>37</sup> Mujid Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185

<sup>38</sup> Al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t.t.) , 6775- 6776

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ<sup>39</sup>

Artinya :”Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS: Al- Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.<sup>40</sup>

#### f. Perbedaan Mahar dan *Doi' Panai'*

Mahar dan *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun *uang panai'* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal *uang panai'* lebih besar dari pada jumlah nominal mahar.

<sup>39</sup>QS. Al-Baqarah (2): 236

<sup>40</sup>Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 92-95



Jika kisaran *doi' panai'* biasa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya berkisar Rp.10.000-Rp. 5.000.000, juta saja. Akan tetapi pada zaman sekarang mahar dominan berbentuk barang yaitu tanah, rumah, atau satu set perhiasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.<sup>41</sup>

Dalam adat perkawinan Sulawesi terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *doi' panai'*. *Sompa* (mahar) adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama islam, sedangkan *doi' panai'* atau uang antaran adalah yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Secara sepintas kedua istilah diatas memang memiliki pengertian yang sama yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakangnya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. *Sompa* atau yang lebih dikenal sebagai mahar adalah kewajiban dalam tradisi islam, sedangkan *doi' panai'* adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Moh Iqbal, *Tinjauan hukum islam tentang Uang Panaik (uang belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

<sup>42</sup>Ardianto iqbal, *Uang Panai' Sebuah Kajian Antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung, Mujahidi Grafis:2016), 29

### 3. Konsep Tentang Hibah (Hadiah)

#### 1. Pengertian Hibah atau Hadiah

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apa pun. Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>43</sup>

Al-hibah dalam bahasa Arab berarti *tabarru*” (pemberian) dan *tafadhdhul* (anugerah). Sedangkan menurut istilah pemberian hak milik suatu harta (kepada orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi milik orang tersebut) seketika itu juga tanpa imbalan. Dengan demikian, hibah ini berbeda dengan wakaf karena wakaf bukan tamlik (pemberian hak milik). Hibah juga bukan peminjaman karena peminjaman ialah pemberian manfaat, bukan pemberian hak milik. Hibah juga berbeda dengan wasiat karena wasiat adalah pemberian hak milik harta sesudah si pemberi wasiat itu meninggal, bukan saat itu juga. Demikian pula hibah bukan jual beli karena jual beli adalah tamlik dengan imbalan, sedangkan hibah adalah tamlik tanpa imbalan. Para fuqaha mengingatkan bahwa hibah tidak menuntut imbalan, tidak pula menolak imbalan. Jadi hibah boleh dengan imbalan, boleh juga tanpa imbalan. Dengan demikian seseorang boleh saja menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penerima hibah menghibahkan pula sesuatu kepadanya, atau melakukan sesuatu untuknya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 76

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), 646

## 2. Dasar Hukum Hibah

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini didasari oleh nash Al-Qur'an dan hadist nabi.

a) Dalil Al-Qur'an,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nissa 4:4)

b) Dalil Hadis

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (تها د وا تحا بوا) رواه البخاري في الأ د ب المفرد وا بويعلبي يا سنا د حسن

Artinya: Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.<sup>45</sup>

## 3. Rukun Hibah (Hadiah)

Jumhur Ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat:

- a. Orang yang mengibahkan (*al-Wahib*)
- b. Harta yang di hibahkan (*al-Mauhub*)

<sup>45</sup>Hasbi as-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta, : Rajawali Press, 1990), 186

- c. Lafal hibah
- d. Orang menerima hibah (*Mauhub lahu*)

#### 4. Syarat-syarat Hibah

- a. Syarat orang yang menghibah (pemberi hadiah)
  - 1) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
  - 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
  - 3) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas.
  - 4) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

- b. Syarat orang yang diberi hibah (penerima hadiah)

Orang yang diberi hadiah benar-benar ada pada waktu diberi hadiah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah (diberi hadiah). Jika orang yang diberi hadiah itu ada pada waktu pemberian hadiah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

- c. Syarat benda yang dihibahkan
  - 1) Benar-benar ada benda itu ketika akad berlangsung.
  - 2) Harta itu memiliki nilai (manfaat).
  - 3) Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang bisa untuk dimiliki.

- 4) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut *Syara'* maka tidak sah mengibahkan darah dan minuman keras.
- 5) Harta itu benar-benar milik orang yang mengibahkan.
- 6) Menurut Hanafiyah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- 7) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya<sup>46</sup>.

**5. Hukum hadiah dan pemberian yang diberikan oleh *al-khaatib* (laki-laki yang meminang) terhadap *makhtubah*-nya (perempuan yang dipinang) ketika terjadi pembatalan *khitbah*.**

Pemberian yang diberikan oleh *al-khaatib* kepada *makhtubah* sebelum terjadi akad tidak lepas dari dua kemungkinan yaitu mahar atau hadiah. Jika pemberian itu berupa mahar maka wajib mengembalikannya, dikarenakan mahar adalah pemberian sebagai *iwadh* (pengganti atas hubungan badan antara suami istri) dan ketika belum terjadi hal itu, maka wajib mengembalikan mahar tersebut (berupa barangnya yang asli) jika masih ada atau dengan harganya jika barangnya telah hilang atau dianggap telah hilang, ini adalah pendapat jumhur, jika pemberian itu berupa hadiah maka, jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka wajib baginya untuk mengembalikan hadiah tersebut atau sejumlah harganya karena sesungguhnya tidak adil jika laki-laki harus

---

<sup>46</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 73

menganggung kerugian berupa harta. Namun, jika pembatalan terjadi dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah ia berikan itu, karena tidak adil juga jika si perempuan yang telah bersedih karena pembatalan *khitbah* harus lebih bersedih lagi karena diminta untuk mengembalikan hadiah yang telah diberikan kepadanya, ini merupakan pendapat yang lebih bijak dalam perkara ini.<sup>47</sup>

#### 4. Al-Maslahah Al-Mursalah

##### a. Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah

*Al-maslahah al-mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. kata *al-maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *al-maslahah al-mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf berarti suatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *al-maslahah al-mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)<sup>48</sup>., kata *masalih* merupakan jama’ dari *maslahah* yang berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan tidak terbatas, tidak terikat atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.<sup>49</sup>

*Al-maslahah al-mursalah* yang dimaksud oleh ahli Ushul Fiqhi adalah :

<sup>47</sup> Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. Sulkhani Jauhari M, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 560

<sup>48</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148

<sup>49</sup> Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), 127

المصالح الملائمة لمقا صد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص

با لإعتبار أو الإلغاء

*Artinya: “Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari’ al- islami (Allah SWT), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakui atau menolaknya”*<sup>50</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah mursalah adalah :

المصلحة المرسلّة أي المطلقة في اصطلاح الاصولين المصلحة التي لم يشرع الشارع  
حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي علي إعتبارها أو إ لغائه

*Artinya: “Maslahah mursalah yaitu masalah dimana Syari’I tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya”*<sup>51</sup>

Sedangkan Husain Hamid memberikan pengertian *masalah* untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara *haqiqat*, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara *majaz* menunjukkan pada suatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya. Selanjutnya arti *masalah* ialah menarik manfaat atau menolak *mudharat*. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *masalah*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *masalah*.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Syarifuddin Amir, *Garis- Garis Besar Ushul Fiqhi*, (Jakarta, Kencana, 2012), 64

<sup>51</sup> Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang, Walisongo Press, 2008), 16

<sup>52</sup> Safriadi, *Diskursus Maqashid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, (Aceh, Sefa Bumi Persada, 2014), 31

Teori *al-maslahah al-mursalah* terikat pada konsep bahwa Syari'ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Malik membenarkan bahwa ide tentang kepentingan bersama merupakan salah satu sumber Syari'ah, dan sumber baru ini dinamakan *al-maslahah al-mursalah*.<sup>53</sup>

#### b. Macam- Macam Al-Maslahah

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-maslahah al-mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang khususnya diatur secara eksplisit dalam Al- Qur'an dan Hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqhi dikenal ada tiga macam *maslahah*, yakni *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghat* dan *maslahah mursalah*.<sup>54</sup>.

Dalam rangka memperjelas pengertian *al-maslahah al-mursalah*, Abudul- Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah* :

1. *Maslahah mu'tabara*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishasah* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman pezina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

<sup>53</sup>Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana,1991), 127

<sup>54</sup>Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), 141



2. *Maslahah mulghat*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*, akan tetapi kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surah an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maslahah* itu bukan *maslahah* di sisi Allah SWT.
3. *Maslahah mursalah*, masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogikan, contoh peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah, namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>55</sup>

### c. **Kehujjahan Al-Maslahah Al-Mursalah**

Ulama ahli hukum islam telah berselisih pendapat tentang berhujjah dengan masalah mursalah. Ada sebagian yang berhujjah dengannya, dan ada sebagian

---

<sup>55</sup>Effendi Satria, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149

tidak memakainya<sup>56</sup>. Kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.<sup>57</sup> Golongan yang berhujjah dengan *maslahah mursalah* beralasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Syariat Islam ditegakkan di atas realitas kemaslahatan manusia, yaitu dengan cara menarik kebaikan untuk mereka, dan menolak kerusakan dari mereka. Hal ini ditunjuki berbagai dalil-dalil qath'I yang tidak ditentang seorang pun. Maka dimana saja terdapat kemaslahatan, disanalah syariat Allah. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu terus muncul dan berkembang serta banyak sekali jumlahnya. Ia tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Oleh karena itu, apabila timbul kemaslahatan yang terdapat pada hukum tertentu yang tidak ditetapkan oleh Allah, dan tidak terdapat pada hukum tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, dimana didalamnya terdapat suatu petunjuk yang menunjukkan akan kemungkinannya dilakukan *qiyas* padanya. Maka *maslahah* ini menjadi dalil *syara'* yang dapat dipakai dasar suatu hukum. Dan hukum tersebut pada hakekatnya adalah hukum Allah. Dalam membentuk hukum berpegang kepada *maslahah* tertentu yang dibenarkan (dinyatakan) oleh Allah saja, dapat mengakibatkan kemaslahatan manusia yang baru tersia-siakan, dan syariat akan menjadi beku tidak dapat merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan pada

---

<sup>56</sup>Syukur Sarmin, *ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber- Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 187-188

<sup>57</sup>Effendi Satria, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 151

mereka. Padahal semua ini merupakan tujuan dari pada Syariat Islam yang kekal sampai datangnya hari kiamat.

- b) Para sahabat telah berijima' untuk berhujjah dengan *al-maslahah al-mursalah* dimana tidak ada dalil sama sekali yang membatalkan dan mengingkarinya. Yaitu ketika mereka menetapkan hukum-hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara mutlak, tanpa memerlukan dalil tertentu untuk mengakui kemaslahatan tersebut.

Demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh golongan yang memakai masalah mursalah sebagai hujjah<sup>58</sup>. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *al-maslahah al-mursalah*. tidak sah menjadi landasan dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahitiah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.<sup>59</sup> Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan yang menolak *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisasikan semua kemaslahatan manusia. Kadang-kadang dengan nash, dan kadang-kadang dengan cara qiyas terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam nash maka tidak ada disana *masalahah munthalaqah* (yang terlepas), yang tidak dibenarkan Allah dan setiap *masalahah* yang ada pasti sudah ada dalilnya yang ditandatangani Allah untuk mengakui kebenarannya. Pendapat yang tidak

<sup>58</sup>Syukur Sarmin, *ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber- Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 190

<sup>59</sup>Effendi Satria, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 150

demikian, berarti mengingkari akan kesempurnaan dan kelengkapan syariat islam, yang telah dikuatkan Allah dalam firmanNya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu” (QS. Al-Maidah: 3)<sup>60</sup>

Oleh karena itu apabila timbul *masalah* yang tidak didatangkan oleh syariat untuk membenarkannya, maka *masalah* tersebut bukanlah masalah hakiki karena tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum.

- b) Bahwa berpegang kepada *al-maslahah al-mursalah* dalam *tasyri'* akan membukakan pintu bagi pengikut hawa nafsu dan syahwat dari sebahagian ahli hukum dan para *fuqaha'* kemudian memasukkan kedalam syariat sesuatu yang bukan *syariat*. Dan mereka akan membentuk hukum dengan alasan *masalah* padahal ia sebenarnya adalah *mafsadah* (kerusakan) dengan demikian tersia-sialah syariat dan rusaklah manusia.
- c) Berpegang kepada *masalah* dalam pembentukan hukum dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan penyimpulan hukum, lantaran berbeda-bedanya masa dan tempat, yang melatar belakangi adanya pandangan *masalah* tersebut. Karenanya, kadang-kadang suatu *masalah* hukumnya halal pada suatu masa, atau suatu negara, karena adanya *masalah* padanya, tetapi pada suatu masa dan negara tertentu akan menjadi haram, karena adanya *mafsadah* padanya,

<sup>60</sup> QS. Al-Maidah, (3): 3

demikian ini dapat mengingkari adanya kesatuan syariat, kesatuan hukum.

Begitu juga mengenai keumuman dan kelayakannya<sup>61</sup>.

**d. Syarat- Syarat Berhujjah dengan Al-Maslahah Al-Mursalah**

*Al-maslahah al-mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat dengan kata lain *al-maslahah al-mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar karena syari'at sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemafaatan, dan mencegah kemudaratn (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *al-maslahah al-mursalah* sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istimbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *al-maslahah al-mursalah* baik secara baik secara metodologi atau aplikasinya.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Syukur Sarmin, *ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber- Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 190-191

<sup>62</sup>Farid Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang, Walisongo Press, 2008), 22

Golongan yang mengakui kehujjahan *al-maslahah al-mursalah* dalam pembentukan hukum islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilham dan menjadikan syahwatnya sebagai syariat<sup>63</sup>.

Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: pertama, *masalah* tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan *relevan (munasib)* dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, *masalah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarrat*. Ketiga, *masalah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-syari'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.

Sementara itu Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *masalah* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan tersebut masuk kategori peringkat *daruriyyat*. artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batas tersebut.

---

<sup>63</sup>Syukur Sarmin, *ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber- Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 194

- b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'I*, artinya yang dimaksud *masalah* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *masalah*, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, dan tidak bersifat individual. Apabila *masalah* itu bersifat individual, kata Al-Ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah *masalah* itu sesuai dengan *maqashid al-syariat*<sup>64</sup>.

Menurut Al-Syatibi *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum islam bila: Pertama, kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash. Kedua, kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan di aplikasikan dalam bidang-bidang social (*muamalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.<sup>65</sup>

Berdasarkan persyaratan diatas, masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih di atas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *al-maslahah al-mursalah* dengan *maqashid al-syariah* ungkapan Imam Malik, bahwa *masalah* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini begitu pula dengan syarat yang dikemukakan Al-Ghazali baginya yang dimaksud dengan memelihara aspek *daruriyyah* tidak lain adalah untuk

<sup>64</sup>Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), 142

<sup>65</sup>Farid Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23

memelihara lima unsur pokok *masalah* : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup>Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), 143





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>67</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat serta yang terlibat langsung dalam upacara pernikahan adat suku Makassar, adapun pendekatan dalam penelitian ini berjenis

---

<sup>67</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5

empiris peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif.

Peneliti memilih jenis pendekatan ini di dasari atas beberapa alasan yang pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu gejala fenomena yang dalam penelitian ini data-data diambil dari kalangan masyarakat suku Makassar di Desa Salenrang, Kecamatan Botoa, Kabupaten Maros, peneliti dapat memperoleh data secara akurat di karenakan bertemu langsung dengan informen yang bersangkutan, alasan kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>68</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan peneliti yaitu bertempat di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, pemilihan ini didasari karena tradisi pemberian *doi' panai'* dalam pernikahan suku adat Makassar masih berlangsung pada saat ini di desa tersebut, hal lain yang mendasari peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan peneliti telah mengetahui situasi dan kondisi masyarakat desa tersebut guna untuk mempermudah mendapatkan data-data yang akurat dalam melakukan penelitian.

---

<sup>68</sup>Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3SE, 1989, 4

### 3. Sumber Data

Sumber dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>69</sup> Dalam penelitian memperoleh sumber data dari dua Sumber yaitu :

a) Data Primer .

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.<sup>70</sup> dalam hal ini sumber utama adalah tokoh masyarakat yang meliputi antara lain para Imam Dusun, pejabat pemerintah serta tokoh adat yang di Desa Salenrang kecamatan Bontoa, kabupaten Maros yang secara langsung mengalami dan mempraktekkan tradisi pemberian *doi' panai'* dalam pernikahan adat di desa tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh yang tidak dari sumber aslinya.<sup>71</sup> Pada dasarnya data sekunder adalah data yang menjelaskan data Primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi, buku-buku, atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>69</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2002), 107

<sup>70</sup>Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2001), 9

<sup>71</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114

c) Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjas terhadap sumber data primer dan skunder diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.<sup>72</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan untuk menunjang penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.<sup>73</sup> Metode Obsevasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian yaitu di Desa Salenrang dan berinteraksi langsung dengan Tokoh masyarakat disana guna mengambil sampel.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah satu diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang wawancarainya, entuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas beberapa pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan

<sup>72</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114

<sup>73</sup>Consuelo G Sivilla dkk, *Pengantar metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 198

<sup>74</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

diajukan kepada seseorang mengenai topic penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.<sup>75</sup> Dalam hal ini wawancara diadakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang mengerti seluk beluk pernikahan adat suku Makassar dan mengetahui tradisi *doi' panai'* di Desa Salenrang.

c). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>76</sup> yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar di Desa Salenrang.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data di peroleh dari lapangan maka dilakukan pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

a). *editing*

*editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.<sup>77</sup> untuk itu setelah pengumpulan data sekunder dan data Primer maka peneliti akan

<sup>75</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 49-50

<sup>76</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 114

<sup>77</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Arilangga University Press, 2001), 182

mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa data tersebut sudah benar, atau bahkan salah.

b). *classifying*

Dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang telah diperoleh baik melalui, wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian peneliti membuat hipotesa untuk mempermudah dalam pengelolaan data dan kemudian peneliti mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah.

c). *Verifikasi*

Adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan informasi data dari lapangan dan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>78</sup> dalam hal ini peneliti mendatangi kembali responden tersebut dan memperlihatkan hasil wawancara yang diadakan sebelumnya dan menanyakan bahwa apakah data tersebut sesuai yang dinformasikan atau tidak.

d). *Concluding*

Adalah merupakan hasil suatu proses pengambilan kesimpulan dari proses suatu penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipapar dibagian latar belakang.

<sup>78</sup>Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85; Idem, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 71

Dalam penelitian ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari data-data yang di peroleh baik melalui wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah diperolehnya informasi tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif *al-maslahah al-mursalah* di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.



## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai data lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, penelitian dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Untuk gambaran yang lebih jelas, gambaran umum Desa Salenrang maka peneliti akan uraikan dalam beberapa aspek antara lain, yaitu: aspek geografis, aspek monografis dan mata pencaharian, serta aspek social budaya / agama dan keparcayaan sebagai selayang pandang Desa Salenrang. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai acuan kemungkinan adanya penyebab atau kendala dan atau sebaliknya sebagai



pendukung dalam proses pelaksanaan penelitian di Desa Salenrang selama ini atau sekarang dan untuk yang akan datang.

### 1) **Keadaan Georafis Desa Salenrang**

Desa Salenrang adalah salah satu dari delapan desa dan satu kelurahan dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang terletak kurang lebih 40 km sebelah utara dari Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Desa Salenrang membujur dari timur ke barat terbelah dengan poros jalur Makassar - Pare-Pare, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Botolempangan
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tunikamaseang, kelurahan Bontoa dan kelurahan Maccini Baji
- Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunikamasea kecamatan Bantimurung
- Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tunikamaseang dan Minasa Upa kecamatan Bontoa.

Berdasarkan data potensi desa tahun 2015, luas wilayah Desa Salenrang mencapai 1.356,71 Ha ( seribu tiga ratus lima puluh enam koma tujuh puluh satu) yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, Tambak, persawahan, perkebunan, dan hutan. Dimana dari sekian luas wilayah Desa Salenrang tersebut sejak tahun 1989 s/d 1997 masih terbagi dalam dua (2) Dusun, yaitu;

1. Dusun Salenrang, dengan luas wilayah = 8.60 km<sup>2</sup>

2. Dusun Pannambungan, dengan luas wilayah = 3.80 km<sup>2</sup>

Nanti pada tahun 1997, dilakukan pemekaran dari dua (2) Dusun menjadi lima (5) Dusun sampai sekarang, masing-masing :

1. Dusun Salenrang dengan luas wilayah = 4.10 km<sup>2</sup>

2. Dusun Pannambungan dengan luas wilayah = 2,70 km<sup>2</sup>

3. Dusun Panaikang dengan luas wilayah = 1,69 km<sup>2</sup>

4. Dusun Barua dengan luas wilayah = 1.30 km<sup>2</sup>

5. Dusun Rammang-Rammang dengan wilayah = 3,20 km<sup>2</sup>

Karena Desa Salenrang dikelilingi dengan sungai yang masing-masing bermuara ke laut, maka dipastikan bahwa Desa Salenrang wilayah yang berair asin, khususnya pada musim kemarau, yang mana kedua sungai yang mengelilinginya di dominasi air pasang dari laut. Seperti pada umumnya wilayah yang di Indonesia dan khususnya Sulawesi, Desa salenrang juga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Salenrang. Dilihat dari keadaan wilayah Desa Salenrang, maka ditemukan hamparan luas daratan rendah pada bagian depan sebelah barat, sedangkan di bagian belakang Desa di sebelah timur terdapat bukit-bukit batu yang indah dan gunung-gunung kapur serta hutan-hutan yang menyimpan berbagai potensi alam yang siap dikelola untuk kemaslahatan warga Desa Salenrang dan Maros pada umumnya.

Betapa tidak, dataran rendah yang terhampar dari timur sampai dengan batas bagian barat adalah merupakan tanah basah. Pada bagian

pesisir desa atau sekitar alur sungai rata-rata dipergunakan sebagai lokasi pertambakan, sementara pada bagian tengah pada umumnya digunakan sebagai area persawahan yang menggunakan curah hujan (sawah tada hujan), kecuali sebagian wilayah Dusun Rammang-Rammang yang terkadang menggunakan air bendungan tradisional.

Berdasarkan potensi alamnya, maka sumber pencaharian warga masyarakat Desa Salenrang yang utama pada umumnya adalah petani tambak dan petani sawah, disamping potensi-potensi lain seperti; tambang batu gunung, kayu bakar, pisang, sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lainnya.

## 2) Keadaan Monografis Desa Salenrang

Berdasarkan data tahun 2015 jumlah penduduk Desa Salenrang adalah 5.356 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.688 jiwa dan perempuan sebanyak 2.668 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.469.

Dari sekian jumlah penduduk Desa Salenrang tersebut tersebar di lima (5)

Dusun, yaitu;

79

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		Pria	Wanita	Total		
1	Salenrang	904 Jiwa	930 Jiwa	1834 Jiwa	480	177
2	Panaikang	507 Jiwa	521 Jiwa	1028 Jiwa	266	113
3	Pannambungan	554 Jiwa	549 Jiwa	1103 Jiwa	354	130
4	Barua	298 Jiwa	277 Jiwa	575 Jiwa	156	70

<sup>79</sup> Data Desa Salenrang, Selasa, 29 Maret 2017.

5	Rammang-Rammang	428 Jiwa	391 Jiwa	819 Jiwa	220	95
<b>JUMLAH</b>		<b>2691 Jiwa</b>	<b>2668 Jiwa</b>	<b>5359 Jiwa</b>	<b>1476</b>	<b>962</b>

Dari jumlah penduduk di atas, sudah termasuk pendatang yang sudah lama tinggal dan menetap di Desa Salenrang. Dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh sebagian besar warga masyarakat, maka sesungguhnya penduduk pribumi asli Desa Salenrang adalah termasuk golongan suku bugis Makassar. Sementara penduduk yang menggunakan bahasa lain selain bahasa Makassar, pada umumnya mereka adalah merupakan warga pendatang, baik yang datang dari daratan Sulawesi Selatan maupun yang datang dari luar, yang mana mereka pada umumnya datang dan menetap karena tuntutan/menunaikan tugas sebagai guru atau pegawai dan lain-lain.

### 3) Mata Pencaharian

Berdasarkan kondisi alamnya, maka sebagian besar penduduk Desa Salenrang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dimana wawasan berfikir mereka masih sangat dipengaruhi oleh suasana dan kondisi lingkungan, meskipun tidak semuanya karena ada pula dari mereka yang sudah mencoba melepaskan diri dari ikatan hidup secara tradisional.

Selain mata pencaharian sebagai petani, juga terdapat dari kalangan mereka yang menekuni perdagangan jual beli, khususnya untuk barang-barang campuran dengan jalan membuka kios-kios atau kedai di kolong atau di depan rumah, atau dijajahkan ke pasar secara berpindah-pindah. Di

samping itu, yang lain menekuni pekerjaan sebagai tukang, meskipun yang terakhir ini jumlahnya masih sangat relatif sedikit.

Dari sekian banyak mata pencaharian yang ditekuni warga masyarakat Desa Salenrang, pada umumnya tidak lepas dari pengaruh latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Yang menekuni pertanian atau perkebunan misalnya, mereka adalah kebanyakan dari kalangan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah SLTA ke bawah. Namun, melihat perkembangan beberapa tahun terakhir ini, pemilihan bidang usaha cenderung dilakukan spontan dan massal sehingga nampak musiman. Betapa tidak, jika ada warga yang memiliki usaha yang dianggap lancar dan menjanjikan, maka mereka ramai-ramai melakukan usaha tersebut akibatnya persaingan usaha semakin ketat dan lambat laun menjadi macet karena lebih banyak persediaan produsen dari pada konsumen.

Bukan hanya dalam usaha, kecenderungan dalam bidang yang lain pun demikian, bagi anak muda misalnya, khususnya yang kelahiran tahun delapan puluhan 80-an mereka yang mempunyai latar belakang ekonomi yang menengah ke atas rata-rata cenderung mendaftar jadi ABRI setamat SMP atau SMA. Sedangkan mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang pas-pasan mereka rata-rata memilih menjadi pegawai negeri sipil. Itulah sebabnya, sejak akhir tahun 80-an memasuki tahun 90-an, setamat SMA mereka ramai-ramai menjadi tenaga honorer sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai negeri sipil di beberapa instansi karena mereka

tidak ingin lagi menjadi petani atau pedagang sebagaimana dilakukan oleh orang tua mereka. Sementara yang tidak termasuk dalam kategori di atas, mereka adalah anak-anak putus sekolah yang suka atau tidak terpaksa harus terjun ke sawah atau empang, kalau tidak jadi buruh atau pedagang jajangan.

#### 4) Agama dan Kepercayaan


Berdasarkan data potensi Desa, penduduk Desa Salenrang 100 % penganut agama Islam yang taat, namun dilihat dari kondisi aktualnya, tidak dapat dipungkiri kalau dari sekian penganut agama Islam masih ada yang mencampurkan antara ajaran agama dengan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun nenek moyang mereka. Hal ini dapat ditemukan pada kegiatan-kegiatan keagamaan mereka yang masih dibarengi dengan sesajen atau doa-doa selamat yang dilakukan ditempat-tempat yang dianggap keramat, seperti; di bawah pohon-pohon besar, kuburan-kuburan tua atau sungai-sungai dan lain-lain, meskipun jumlahnya relatif kurang. Selain kegiatan-kegiatan seperti itu, juga kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya sudah diketahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh agama, namun masih tetap juga dilakukan, seperti; Minum minuman keras misalnya tuak atau khamar. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan agama sebagian masyarakat Desa Salenrang masih sangat terbatas, sementara emosi keagamaannya cukup tinggi sehingga percampuran-adukan terjadi.

Sikap masyarakat seperti itu kadang menjadi hambatan dalam program pembangunan mental dan perubahan pola pikir. Dimana emosi keagamaan yang sangat tinggi tidak ditunjang dengan pengetahuan agama yang memadai, akibatnya tidak sedikit dari mereka menjadi panatik buta, yang menganggap bahwa apa yang mereka jalankan itu adalah yang benar dan selain dari apa yang mereka ketahui tersebut adalah salah. Diperparah lagi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang diwarisi dari nenek moyang mereka secara turun-menurun. Apabila hal ini tidak menjadi perhatian dalam melakukan pembinaan keagamaan dalam rangka pembangunan mental dan perubahan pola pikir serta peningkatan kesadaran masyarakat, maka hal ini malah akan dapat menjadi potensi konflik yang fatal.

Oleh karena itu, untuk menghindari kekhawatiran tersebut, sangat diharapkan kepada para pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat senantiasa saling urung rebut dalam mencari pendekatan-pendekatan dalam melakukan keagamaan. Yaitu bagaimana menyampaikan pengertian-pengertian dan dasar-dasar ajaran keagamaan, yang kemudian dijelaskan satu persatu secara luas dan mendalam sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Semoga dimasa-masa yang akan datang masyarakat Desa Salenrang yang nota bene 100 % beragama Islam menjadi penganut Islam panatik yang sarat dengan pengetahuan agama, sehingga senantiasa menonjolkan sikap solidaritas yang tinggi dalam pergaulan dalam setiap

kebijakan serta tulus ikhlas dalam berbuat. Demikian pandangan umum sejarah singkat Desa Salenrang sejak berdiri tahun 1989 sampai sekarang.

<sup>80</sup>**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT DESA SALENRANG  
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS**



<sup>80</sup> Data Desa Salenrang, Rabu, 29 Maret 2017



## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar di Desa Salenrang Kecamatan. Bontoa, Kabupaten. Maros

Berikut dibawah ini beberapa pemaparan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar di Desa Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros :

Bapak **Sahabuddin**, adalah seorang tokoh masyarakat beliau ahli dalam masalah pernikahan adat suku Makassar beliau biasa dimintai tolong oleh masyarakat untuk menjadi orang yang mewakili keluarga perempuan untuk berbicara dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki saat acara lamaran dan penentuan *doi' panai'*. Proses wawancara peneliti dengan beliau dilakukan pada tanggal 05 April 2017 di masjid, setelah itu peneliti bertanya mengenai pandangan beliau tentang *doi' panai'*. beliau mengatakan:

*“Tea anjo rekeng kana doi' pa na kulle ajjari jajamanga, cuma nakke ku tetteri alloa. Punna ni assengi angkana anjo ana'-ana' ka assingai jari jalan ku tempu kana ku tarimai antu anunta tapi tarima tongi pappala'kku. Iyya mi anjo ni boya jalan keluarna nah anjari jama-jamanga' tena rekeng na sibokoi, punna sibokoi akkulle ajjari anu baji' ni boya nah anu kodi ni gappa. Punna adaka ri Sulawesi selatan pariasi punna katte anrinni tenamo nah jai dudu gau-gau nah. Anjo ni kanayya doi' panai' akkullemi sumpaeng anjari ri katte nah tena tong ni panraki anne tau anggeranga doi' panai', kemudian anne doi' panai' merupakan doi' balanja ji bawang untuk biaya pa' buntinga tenaja maraeng.*

*Riolo passunranga biasana tanah atau bulaeng, kamma-kamma anne jaimi appassare sunrang bualaeng, tapi yang menjadi persoalan tea i passunrang tapi adalah doi' panai' sehingga tena na ajjari pa buntinganga. Sebaiknya punna eroki*

*tauwwa appanassa doi' panai' ni tau antangani untuk abboya solusi, nasaba pasti keluarga na bainea eroki doi' panai' tinggi, sibalik na tau buraknea eroki lammoro. Tapi solusi baji iyyami antu pihak keluarga na bainea harus ki na cini kondisi ekonomi na pihak buraknea apakah mampu atau tena anggerang doi' panai' sikamma ni palaka. Ri olo punna nia erok tau ampassuroi anak na tauwwa ni kuta'nangi rong apakah anggisseng ji anggaji atau tena, punna tena na anggisseng anngaji lamaranna ni tolak, kamma- kamma anne jamanga ta balik mi teami agama yang ni utamakan tapi I nai akkulle anggerang doi' panai' sesuai ni palaka iyya ni tarima lamaranna. Biasa tong jai saba na keluarga bainea attannangi doi' panai' tinggi, hanya saja na harga persaanna keluarga na bukanea sehingga tena na langsung na tolak, jadi cara na attannangi doi' panai' tinggi sehinggi sallang keluarga buraknea tena na kulle na sanggupi siapa ni palaka sanggena pihak buraknea ammunduruki.*

*Rinni singkamma ji, tapi tena na assingkamma doi' panai' na, lebbaki terjadi ri lempangan punna nia mo se're tau bunting rilalang na anjo tahunga missal na doi' panai' na Rp. 25.000,000,00 juta maka se're kampung anjo singkamma ngasengi doi' panai' na punna ni passuroi', ri desa Salenrang tena kamma anjo namun battu ri erok na ji tau toa na, selama ajarika imam desa ri salenrang doi' panai' paling tinggi Rp. 35.000,000,00 juta, paling rendayya Rp.5.000,000,00 juta punna doi' panai' na sikamma anjo biasa na tianang mi. jai terjadi di desa Salenrang kammayya anne iyyami antu ri dusung Rammang-rammang siangang ri dusun Barua, tapi kamma anne jai terjadi ri dusun Salenrang tianang nampa bunting. Iyya anne terjadi nasaba pergaulan bebas”.*

Bukan persoalan *doi' panai'* sehingga pernikahan bisa terlaksana, namun yang harus dilakukan adalah mempercepat pelaksanaan hari pernikahan, bila mengetahui bahwa kedua anak tersebut saling mencintai maka jalan yang di tempuh adalah menerima lamaran calon mempelai laki-laki dan calon mempelai laki-laki harus memenuhi persyaratan. Jadi jalan yang harus ditempuh adalah mencari solusi agar urusan pernikahan dapat terlaksana. Sebab jika pernikahannya tidak terlaksana bisa saja menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Adat di Sulawesi Selatan cukup bervariasi namun di Desa Salenrang tidak. *Doi' panai'* seharusnya tidak menjadi kendala bagi kedua belah pihak apabila ingin melangsungkan

pernikahan baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. *Doi' panai'* juga hanyalah merupakan biaya pesta pernikahan saja.

Dahulu mahar biasanya adalah sebidang sawah atau emas, sekarang lebih banyak yang memberikan mahar berupa emas namun yang menjadi persoalan sekarang bukan mahar tapi adalah *doi' panai'* sehingga pernikahan tidak terlaksana. Sebaiknya dalam penentuan besaran nominal *doi' panai'* ada yang menjadi penengah untuk mencari solusi, sebab pihak perempuan pasti ingin besaran nominal *doi' panai'* yang mahal yang harus di bawa oleh pihak laki-laki, sebaliknya pihak dari keluarga laki-laki menginginkan *doi' panai'* yang murah tetapi solusi yang terbaik bagi pihak keluarga calon mempelai perempuan harus melihat kondisi ekonomi dari pihak calon mempelai laki-laki, apakah mampu atau tidak membawakan nominal *doi' panai'* sesuai permintaan zaman dahulu jika ada seseorang ingin melamar anak gadis, terlebih dahulu ditanya apakah ia tahu mengaji atau tidak, maka lamarannya di tolak, sekarang keadaan sudah terbalik bukan persoalan agama yang di utamakan tetapi siapa yang mampu membawakan *doi' panai'* sesuai nominal yang diminta maka lamarannya akan diterima. Di sisi lain banyak sebab yang menyebabkan pihak keluarga calon mempelai perempuan mematok besaran nominal *doi' panai'* yang mahal. Hanya saja karena menghargai perasaan keluarga calon mempelai laki-laki sehingga tidak serta merta langsung menolak lamaran pihak laki-laki jadi jalan yang ditempuh pihak perempuan mematok nominal *doi' panai'* yang mahal tinggi akhirnya pihak laki-laki tidak mampu memenuhi apa yang di minta dan pada akhirnya pihak laki-laki mundur.

Disini (Salenrang) pelaksanaan tradisi *doi' panai'* sama, namun tidak sama dalam penentuan besaran nominal *doi' panai'* nya, pernah terjadi di Lempangang ketika sudah ada satu orang yang menikah di tahun itu misalnya *doi' panai'* nya Rp. 25.000,000,00 juta maka satu kampung itu sama semua besaran nominal *doi' panai'* nya jika di lamar, di Desa Salenrang tidak seperti itu namun tergantung kemauan orang tua mempelai calon perempuan tersebut. Selama saya menjadi Imam Desa di Desa Salenrang nominal *doi' panai'* yang paling mahal adalah Rp. 35.000,000,00 juta dan yang paling rendah adalah Rp.5.000,000,00 juta. jika *doi' panai'* nya seperti itu kadang perempuannya sudah hamil, hal seperti ini banyak terjadi di Desa Salenrang tepatnya di Dusun Rammang-rammang dan Dusun Barua saya alami. Hal itu juga terjadi di Dusun yang lain namun sedikit. yang banyak terjadi sekarang yaitu di Dusun Salenrang yang hamil duluan baru nikah, hal itu dikarenakan pergaulan bebas.<sup>81</sup>

Bapak **Muhammad Yusuf**, beliau merupakan pegawai pencatatan nikah khusus untuk Desa Salenrang , sehingga beliau banyak terjun kemasyarakat pada saat prosesi pernikahan dan juga beliau ahli dalam bidang *doi' panai'* sehingga peneliti memilih beliau sebagai salah satu narasumber dalam proses penelitian ini. Wawancara dilakukan di Dusun Pannambungan pada tanggal 07 April 2017, beliau berpandangan bahwa :

*“Doi' panai' iyyami antu merupakan salah se're tradisi adat ri Sulawesi-selatan ri lalanna pa'buntinganga parrullu ni tunaikan, punna berdasar agama tena. Namun nia cara akklulle ni lakukan tanpa doi' panai' yang ni tulisi atau na tarimah keluarga na bainea, carana iyyamiantu calon bunting bainea tidak perlu appala doi' panai' tapi cukup appala apa kebutuhanna ri calon bunting buraknea, misal na*

<sup>81</sup>Sahabuddin, *Wawancara* ( Salenrang, Senin 10 April 2017)

*keluarga calon bainea eroki assewa gedung untuk pesta pa buntinganna cukup yang abbayara sewa gedung iyyamiantu pihak keluarga dari calon bunting buraknea. Sebenar na doi' panai' tenaja na sampai appulo juta punna kammayya anjo ni terapkan, tapi yang terjadi di Sulawesi- selatan tidak seperti itu. Di Jawa punna tauwwa assuroi yang paling pertama ni bicara iyya mi antu sunrang, tapi ri Sulawesi- selatan ta baleki, tapi yang pertama ni bicara iyyami antu doi' panai' ka nampa sunranga. Biasa tongi tea I tau toa na bainea annappuki doi' tapi inai amempo ri wannu assuro tauwwa, biasa na battu ri keluarga pihak ammaka atau battu ri bapaka atau nia tau maraeng ni jojjo' ri keluarga calon bunting bainea untuk abbicara siagang pihak keluarga pihak buraknea saggenna sallang nia kesepakatan ri doi' panai' ka siapa harus naerang pihak buraknea.*

*Mengenai pelaksanaan tradisi doi' panai' iyya niaka ri desa Salenrang tena perbedaan siagang daerah-daerah maraenganga Cuma jumlahna biasa beda, akkulle daerah maraenganga labbi tinggi ni bandingkan ri Desa Salenrang anne. Mengenai penentuanna doi' panai' tergantung battu ri status sosial na calon bunting bainea, missal na jabatan na, keturunan na, pendidikan na, jama-jamanna dan lain-lain.ri desa Salenrang doi' panai' ka Rp.25.000,000,00 juta sampai Rp.20.000,000,00 juta kebawah, paling tinggia Rp.150.000,000,00 juta, biasa tonga akkuta'na angkana anne sebenar eroki abbalu anak atau apa?anggap na lebih penting doi' panai' na dari pada passunrang na. nia tong tau toa na bagi rua I doi' panai' na anak na, contoh Rp.30.000,000,00 juta doi' panai' na anak na bagi rua I Rp. 15.000,000,00 juta na balanja untuk pa'buntingan Rp.15.000,000,00 juta untuk ni sareang mae ri anak na punna lebbaki bunting untuk biaya hidup na sallang siagang buraknenna".*

*Doi panai'* merupakan salah satu dari tradisi adat Sulawesi selatan dalam pernikahan yang harus di tunaikan, jika berdasar agama itu tidak ada. Namun ada solusi yang bisa kita lakukan tanpa *doi' panai'* yang tertulis atau yang di terimah oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan, solusinya adalah calon pengantin perempuan tidak perlu meminta *doi' panai'* tapi cukup hanya minta apa yang dibutuhkan kepada calon mempelai laki-laki, misalnya pihak keluarga calon mempelai perempuan ingin menyewa gedung untuk pesta pernikahan maka cukup yang membayar sewa gedung tersebut ialah pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki. Sebenarnya *doi' panai'* itu tidak sampai puluhan juta jika hal seperti itu yang di terapkan, tetapi yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak bisa seperti itu. Di Jawa yang

pertama yang di bicarakan ketika acara lamaran di laksanakan adalah mahar namun di Sulawesi Selatan khususnya di Desa Salenrang terbalik, yang pertama dibicarakan adalah persoalan *doi' panai'* sedangkan persolan mahar terakhir di bicarakan. Kadang bukan orang tua calon mempelai perempuan yang memutuskan nominal *doi' panai'* namun mereka yang duduk pada saat acara lamaran di laksanakan biasanya adalah keluarga pihak perempuan seperti keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak ayah, atau ada orang tertentu yang di tunjuk oleh pihak wali calon mempelai perempuan untuk bernegosiasi dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki hingga nantinya menghasilkan kesepakatan terhadap nominal *doi' panai'* yang harus di penuhi oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Mengenai pelaksanaan tradisi *doi' panai'* yang ada di Desa Salenrang tidak ada perbedaan dengan daerah-daerah cuma nominalnya yang kadang berbeda bisa jadi di daerah lain lebih mahal di banding yang ada di Desa Salenrang ini. Mengenai penentuan nominal *doi' panai'* tergantung status sosial calon mempelai perempuan misalnya jabatan, keturunan, pendidikan, pekerjaannya dan lain-lain. Di desa salenrang ini, nominal rata-rata *doi' panai'* Rp. 25.000,000,00 juta sampai Rp. 20.000,000,00 juta kebawah yang paling mahal Rp. 150.000,000,00 juta kadang saya bertanya kepada orang tua calon mempelai perempuan bahwa ini sebenarnya mau jual anak atau apa ?, sebab kenapa lebih penting *doi' panai'* di bandingkan maharnya, mestinya maharnya lebih tinggi posisinya di bandingkan *doi' panai'* nya. Ada pula orang tua yang membagi dua *doi' panai'* anaknya contoh *doi' panai'* anaknya Rp.30.000,000,00 juta maka dia bagi dua menjadi Rp.15.000,000,00 juta untuk biaya

untuk pernikahan anaknya dan sisa nya Rp. 15.000,000,00 juta di berikan kepada anaknya setelah menikah sebagai biaya hidup bersama suaminya kelak.<sup>82</sup>

Bapak **Abdullah**, adalah merupakan tokoh adat di Desa Salenrang beliau berpengalaman dalam masalah *doi' panai'* khusus yang ada di Desa Salenrang, proses wawancara dilakukan di Dusun Panaikang pada 05 April 2017, beliau berpendapat tentang *doi' panai'*:

*“Sebelum pihak keluarga calon bunting buraknea mae assuro, harus nia rong tau nisuro battu ri pihak keluarga buraknea untuk mae ri tau toa na calon bunting bainea untuk ampauwwangi massu na, angkana eroki battu mae assuro. Punna tau toa bainea setuju keinginanna utusanna keluarga buraknea, ni pannassami wattunna siapayya na mae tauwwa assuro. Punna lebba mi anjo keluarga calon bunting buraknea mae mi ri ballana calon bunting bainea untuk assuro siagang abbicara siapa harus naerang doi' panai' punna sepakat mi angkana siapa naerang ni tentukang ngi seng wattu panggerang doi' panai' na atau baisa nikana leko' caddi. Kamma- kamma anne masyarat ka lebih na utamakan doi' panai' ni bandingkan sunrang, saba'na karna kurang na pemahan agama na, padahal doi' panai' tena na ajjari persoalan rilalang na pa' buntinganga, nia tena na doi' panai' pernikahan tetap sah, sebalik na punna sunrang tena maka nikka na tena assa. Iyya parrullu ni gauging iyami antu anroba pemahan angkana doi' panai' tea I kewajiban rilalang na agamayya iyya parrullu ni gaugang tapi sunrang parallu ni utamakan nasaba kewajiban rilalang na agamayya. Sah tenana pernikahanga tergantung battu ri sunranga tea I doi' panai'. Untuk pelaksanaan doi' panai' ri salenrang tetap ajjapai tapi pelaksanaan ni robah iyyami antu punna pembicaraan doi' panai' ni sepakati maka langsungni ni sareang doi' panai' ka mae ri tau toa na calon bunting bainea, tenamo ni tentukangi angkana siapayyapi sedeng acara panggerangan doi' panai' na assingkamma riolo tapi nia tong tau anggerang doi' panai' nai pi bunting”.*

Sebelum pihak keluarga calon mempelai laki-laki datang untuk melamar, harus terlebih dahulu ada utusan dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki untuk datang kepada orang tua calon mempelai perempuan untuk memberitahukan keinginannya bahwa ia ada keinginan untuk datang melamar anak perempuannya.

<sup>82</sup>Muhammad Yusuf, *Wawancara* (Pannambungan, Jum'at 07 April 2017)

Jika orang tua dari calon mempelai perempuan menyetujui keinginan dari utusan keluarga pihak calon mempelai laki-laki, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara lamaran. Setelah itu keluarga pihak calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak calon mempelai perempuan untuk melamar dan membicarakan berapa nominal *doi' panai'* yang harus di bawah dan jika keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sepakat tentang nominal *doi' panai'* yang harus di bawah, maka di tentukanlah waktu acara pembawaan *doi' panai'* yang di sebut *leko' caddi* .

Sekarang zamannya masyarakat lebih mengutamakan *doi' panai'* di bandingkan mahar hal itu di sebabkan karena kurangnya pemahaman agama mereka, padahal *doi' panai'* tidak menjadi persoalan dalam pernikahan, ada tidak nya *doi' panai'* pernikahan tetap sah, sebaliknya jika mahar tidak ada maka pernikahan tidak sah. Yang harus kita lakukan adalah mengubah pemahaman masyarakat bahwa *doi' panai'* bukanlah kewajiban dalam agama yang harus di tunaikan melaikan maharlah yang harus di utamakan sebab merupakan kewajiban, sah tidaknya pernikahan ditentukan oleh mahar bukan *doi' panai'* .

Untuk pelaksanaan *doi' panai'* di Desa Salenrang tetap berjalan namun pelaksanaan diubah yaitu setelah pembicara *doi' panai'* telah di sepakati nominal nya maka *doi' panai'* di serahkan secara langsung kepada orang tua pihak calon mempelai, tidak lagi menentukan waktu acara penyerahan *doi' panai'* nya (*leko'*



*caddi*) seperti zaman dahulu dan namun ada pula yang membawah *doi' panai'* di saat acara akad nikah di laksanakan.<sup>83</sup>

Bapak **M. Nasir B**, adalah merupakan tokoh masyarakat beliau merupakan kepala Desa Salenrang, peneliti memilih beliau sebagai narasumber dari penelitian ini sebab peneliti beranggapan bahwa beliau tahu tentang kondisi masyarakat Desa Salenrang, beliau juga sering terjun kemasyarakat khusus disetiap acara lamaran diadakan otomatis beliau tahu tentang *doi' panai'* proses wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2017 dikantor. Peneliti bertanya kepada beliau tentang pandangan beliau terhadap *doi' panai'*, beliau mengatakan :

*“Tena na harus angkana nia pa doi' panai' atau tinggi pa doi' panai' ri lalang na pa'buntinganga, tapi yang penting adalah punna rua-rua na pihak keluarga na setuju maka akkullemi ni adakan acara pa'buntinganga, nasaba' punna doi' panai' ka terlalu tinggi akkulle sallang punna lebba mi anne pasangan suami istri. Anne buraknenna susah nah tallassi keluarganya karna labbusu ki tabunganna ni pa'jjari doi' panai' riwattunna bunting. Sipa'gang masyarat ka na pa'jjari status sosial na sebagai standar untuk attannang doi' panai', karna mereka beranggapan semakin tinggi status sosial na tauwwa maka tinggi tongi doi' panai' yang harus nah erang pihak na buraknea punna eroki na passuroi anak baine na. oleh karna itu iyya parallu ni lakukang adalah mengubah pandanganna keluarga pihak bainea tentang kedudukan na doi' panai' karna ri lalang na agamayya tena na wajibkan ki.*

*Khusus na warga desa Salenrang dan secara umum ri kecamatan bontoa doi' panai' masih ni terapkan walaupun anne sebatas budaya namun umum na doi' panai' harus nia, nasaba iyya anne nianggap siri' punna tena doi' panai' maka nai harga dirina keluargayya anjo”*

*Doi' panai'* tidak harus ada atau *doi' panai'* yang mahal di dalam pernikahan, namun hal yang terpenting adalah apabila kedua belah pihak telah setuju antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan pernikahannya sudah bisa dilaksanakan, sebab ketika *doi' panai'* itu terlalu mahal bisa saja pada akhirnya

<sup>83</sup> H. Abdullah, *Wawancara* (Panaikang, Rabu, 05 April 2017)

nanti setelah menikah pasangan suami istri ini, si suami sulit menghidupi keluarganya karena uang tabungannya telah habis di jadikan *doi' panai'* pada waktu menikah. Sebagian kalangan masyarakat menjadikan status sosialnya sebagai standar dalam menentukan nominal *doi' panai'*, karena mereka beranggapan bahwa semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin tinggi nominal *doi' panai'* yang harus di siapkan oleh pihak keluarga laki-laki jika ingin melamar anak gadisnya. Oleh karena itu maka yang harus di lakukan adalah mengubah pemahaman keluarga pihak perempuan tentang kedudukan *doi' panai'* karena dalam agama tidak mewajibkan memberikan *doi' panai'*.

Khusus warga Desa Salenrang dan secara umum di Kecamatan Bontoa *doi' panai'* ini masih di terapkan walaupun hal itu hanya sebatas budaya namun pada umumnya *doi' panai'* harus ada, sebab hal itu di anggap *siri'* (harga diri) jika tidak ada *doi' panai'* maka turunlah harga diri keluarga tersebut.<sup>84</sup>

Wawancara dengan Bapak **Massi**, merupakan tokoh agama di Desa Salenrang sehingga beliau banyak terlibat dalam acara-acara lamaran sebab umumnya masyarakat Desa Salenrang setiap mengadakan prosesi lamaran melibatkan juga tokoh agama. prosesi wawancara dilakukan pada tanggal 03 April 2017. Pandangan beliau tentang *doi' panai'*, beliau mengatakan:

*“Jai tau toa battu ri pihak bainea punna na assengi anak na assikaroki punna niaki anak na erok ni passuroi maka tau toa na bainea attannangi doi' panai' jai nasaba beranggapangi angkana keluarga na buraknea tena mo na ammunduru nasaba assikeroki mi. sibalek na nia tong tau toa lapung burakne punna na assengi angkana anak na assingai punna mae assuro attanangi doi' panai' sikedde' nasaba berpendapaki punna lamaranna tena ni tarimai tena ajjari masalah dan beranggapan*

<sup>84</sup>M. Nasir B, *Wawancara*, (Salenrang, Senin, 03 April, 2017)

*angkana pasti pihak na baine natarimai lamaranna dikarnakan nah kamaseangi anak baine na punna na tolaki lamaranna buraknea. Doi' panai' hanya doi' biaya pa'buntingan. Punna tau terpendang atau terhormat biasana tinggi doi' panai; na karna na pa'jari status sosial sebagai ukkurang punna eroki ni passuroi anak baine na. Hampir 90% warga desa Salenrang anggaukangi anne tradisi doi' panai' punna allaksanakanki pa'buntingan. Punna keluargana calon bunting bainea panahangi terhadap agama, doi' panai' tena na terlalu tinggi”.*

Banyak orang tua dari pihak perempuan bila mengetahui anaknya saling mencintai jika anaknya hendak di lamar maka orang tua perempuan tersebut mematok *doi' panai'* yang mahal sebab beranggapan bahwa pihak keluarga laki-laki tersebut tidak akan mundur walaupun nominal *doi' panai'* nya mahal karena sudah saling mencintai. Sebaliknya ada pula orang tua pihak laki-laki bila mengetahui anaknya saling mencintai ketika hendak melamar anak gadis seseorang maka dia meminta nominal *doi' panai'* yang rendah karena dia beranggapan apabila lamarannya tidak di terima maka tidak menjadi masalah dan beranggapan pula orang tua dari pihak perempuan pasti akan menerima lamaran tersebut dikarenakan ia kasihan kepada anak gadisnya apabila lamaran ia tolak. *Doi' panai'* hanyalah sebuah biaya untuk perayaan pesta pernikahan, bila berasal dari keluarga yang terhormat atau terpendang maka *doi' panai'* nya pun kadang mahal, karena mereka menjadikan status sosialnya sebagai ukuran untuk menentukan *doi' panai'* anak gadisnya apabila di lamar. Hampir 90% warga Desa Salenrang menerapkan tradisi *doi' panai'* apabila mengadakan pernikahan. Namun bila keluarga calon mempelai perempuan paham terhadap agama, *doi' panai'* yang di patok tidak terlalu mahal.<sup>85</sup>

Dari informasi yang didapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka dapat di simpulkan bahwa, pada dasarnya *doi' panai'*

<sup>85</sup>Massi, *Wawancara* (Salenrang, Senin, 03 April, 2017)

merupakan tradisi dalam pernikahan adat Sulawesi Selatan khusus yang ada di Desa Salenrang. *doi' panai'* menjadi syarat utama diterimahnya lamaran seseorang, apabila mampu memenuhi sesuai permintaan pihak perempuan maka lamarannya diterima. *Doi' panai'* di jadikan sebagai biaya pesta pernikahan dikalangan keluarga calon mempelai perempuan.

Penentuan *doi' panai'* lebih banyak melihat kepada strata sosial keluarga pihak perempuan apakah ia dari kalangan keluarga terhormat atau terpendang, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap nominal *doi' panai'* anak gadis tersebut. Persoalan *doi' panai'* dalam kalangan masyarakat suku Makassar mendapatkan perhatian yang lebih dibanding persoalan mahar, melihat apa yang terjadi pada setiap acara lamar di adakan, maka hal yang paling utama yang menjadi pembicaraan adalah *doi' panai'* bukan mahar.

Sering terjadi di kalangan masyarakat, pihak calon mempelai perempuan mematok besaran *doi' panai'* yang mahal apabila mengetahui anak mereka sudah saling mencintai, karena beranggapan bahwa pihak keluarga laki-laki pasti tidak akan mundur dari *doi' panai'* yang ditentukan, namun sebaliknya adapula pihak keluarga calon mempelai laki-laki menjadikan cara untuk mematok besaran *doi' panai'* yang murah jika mengetahui anak mereka sudah saling mencintai, sebab pihak keluarga calon mempelai laki-laki beranggapan bila lamarannya di tolak tidak menjadi masalah dan akan melamar gadis lain untuk anaknya dikarenakan juga pihak keluarga calon mempelai laki-laki berkeyakin bahwa keluarga calon mempelai perempuan tidak akan mungkin menolak lamaran tersebut karena orang tua pihak perempuan tersebut pasti

sayang kepada anaknya dan pasti anaknya akan sedih jika lamaran laki-laki tersebut di tolak.

*Doi' panai'* menjadi lebih utama dibandingkan mahar sebab pemahaman masyarakat yang kurang terhadap agama sehingga posisi mahar terkikis oleh *doi' panai'* yang seolah pernikahan tidak akan sah tanpa *doi' panai'*, padahal *doi' panai'* bukan persyaratan sah tidaknya pernikahan tersebut, melainkan maharlah yang menentukan sah-nya suatu akad pernikahan.

Sebaiknya ketika ingin dilaksanakan acara lamaran dan penentuan besaran *doi' panai'* ada yang menjadi pihak penengah yang mencarikan jalan yang terbaik antara kedua belah pihak baik dari keluarga pihak perempuan maupun pihak dari keluarga laki-laki karena otomatis pihak perempuan ingin *doi' panai'* yang mahal sebaliknya pihak keluarga pihak laki-laki ingin *doi' panai'* yang murah, maka jalan keluarnya menunjuk orang tertentu untuk menjadi penengah yang telah disepakati oleh kedua pihak, agar nantinya saling rela terhadap nominal *doi' panai'* yang ditentukan dalam acara lamaran tersebut.

Tentang pelaksanaan tradisi *doi' panai'* yang ada di Desa Salenrang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *doi' panai'* ini tetap berjalan sampai sekarang dan hampir seluruh warga Desa Salenrang menjalankan tradisi ini. Namun, yang berbeda hanyalah dalam proses penentuan nominal besaran *doi' panai'*nya sebab yang terjadi di Desa Salenrang nominal besaran *doi' panai'* bervariasi berbeda dengan kampung lain karena ada kampung tertentu di Sulawesi Selatan khususnya yang berada di Kabupaten Maros menyamakan semua nominal *doi' panai'* anak

perempuannya jika di lamar. Hal yang menjadi dasar utama penentuann *doi' panai'* di Desa tersebut adalah siapa yang pertama kali menikah ditahun itu maka *doi' panai'* nya akan dijadikan contoh bagi masyarakat yang ada di kampung itu, misalnya *doi' panai'* nya Rp. 20.000,000,00 juta, maka satu kampung akan mematok nominal besaran *doi' panai'* sekian pula.

Seiring zaman pelaksanaan pemberian *doi' panai'* sudah berbeda dengan dahulu dan sekarang, sebab dahulu pemberian *doi' panai'* dilaksanakan sebelum acara pernikahan yaitu mempunyai acara tersendiri yang disebut *leko' caddi*, hal itu tidak lagi dilaksanakan namun yang terjadi sekarang adalah *doi' panai'* diserahkan secara langsung ketika lamaran dan nominal *doi' panai'*nya sudah disepakati, akan tetapi sekarang juga adapula yang memberikan *doi' panai'* pada saat acara perkawinan diadakan hal yang seperti ini biasanya terjadi dikalangan orang yang kaya saja.

Besaran nominal *doi' panai'* yang ada di Desa Salenrang mulai dari Rp. 20.000,000,00 juta sampai Rp. 35.000,000,00 juta, bahkan ada yang sampai Rp.150.000,000,00 juta. Penentuan nominal ini dipengaruhi dari strata sosial keluarga pihak perempuan, tak dapat dipungkiri bahwa faktor pemahaman agama pula yang mempengaruhi penentuan besaran nominal *doi' panai'*, sebab jika keluarga pihak perempuan paham tentang agama maka *doi' panai'* yang diminta tidak terlalu mahal.

Apabila anak gadis itu sudah hamil duluan, maka akan mempengaruhi nominal *doi' panai'* nya sebab tidak ada lagi alasan untuk menolak lamaran laki-laki tersebut, jika pernikahan tersebut terlaksana kadang acara pernikahan itu terpaksa saja

untuk menutupi aib keluarga walaupun *doi' panai'* nya murah hal ini sering terjadi di Desa Salenrang.

## 2. Kedudukan Tradisi Doi' Panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah

Fenomena *doi' panai'* selalu jadi topic pembahasan yang tidak ada habisnya mengingat pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai awal terbentuknya sebuah keluarga. Namun perihal *doi' panai'* kerap kali menimbulkan masalah terutama bagi kaum adam. Tradisi *doi' panai'* yang diwajibkan oleh pihak perempuan cenderung membebani pihak laki-laki mengingat jumlah *doi' panai'* yang ditentukan tidak sedikit dan bahkan seringkali jumlah *doi' panai'* dijelaskan dengan strata pendidikan si calon pengantin perempuan, kecantikan, status sosial keluarga dan faktor- faktor lain sesuai apa yang berkembang di masyarakat. Jika keluarga pihak laki-laki tergolong mampu dan kaya raya, persoalan *doi' panai'* barangkali tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana dengan pihak laki-laki yang serba pas-pasan.

Permasalahan *doi' panai'* ini bertentangan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yang mana kita bisa lihat dari pembagian macam-macam kaidah dibawah ini.

Pertama *masalah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. *Doi' panai'* tidak di jelaskan di dalam syariat islam melainkan yang dijelaskan dalam syariat adalah mahar. Namun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Desa

Salenrang adalah lebih mengutamakan persolan *doi' panai'* dibandingkan mahar. Pernikahan tidak akan terlaksana jika *doi' panai'* tidak ada.

Yang kedua *masalahah mulghat*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara sepintas *doi' panai'* tidak bertentangan dengan pengertian kaidah ini, karena tujuan *doi' panai'* menurut pandangan keluarga mempelai perempuan adalah untuk biaya pesta pernikahan artinya dapat membatu beban pihak perempuan untuk mengadakan acara pesta pernikahan, tetapi sebaliknya yang terjadi kebanyakan masyarakat yaitu menjadi beban bagi pihak laki-laki karena memaksakan kehendak untuk memberikan *doi' panai'* sesuai permintaan pihak perempuan, mungkin *doi' panai'* tidak masalah, bagi kalangan keluarga yang mampu, tetapi bagaimana dengan keluarga yang kurang mampu, bukan kah islam menganjurkan kita mempermudah pernikahan.

Ketiga, *masalahah mursalah*, adalah masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogikan. Persoalan *doi' panai'* adalah hal yang tidak ada dalam syariat hukum islam, meskipun *doi' panai'* itu diserahkan kepada pihak laki-laki dalam penentuan nominalnya jika memang *doi' panai'* itu harus ada dalam pernikahan adat tersebut, maka jika keluarga pihak laki memberikan *doi' panai'* kepada pihak perempuan bersyukur, karena sudah dibantu dalam pembiayaan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Sebaliknya jika keluarga pihak laki-laki tidak memberikan *doi' panai'* maka keluarga pihak perempuan tidak harus menuntut diberi *doi' panai'* karena memang dalam hal *doi' panai'* tidak wajibkan dalam agama,



melainkan mahar lah yang wajib diberikan laki-laki kepada pihak perempuan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 4 memerintahkan kepada laki-laki membayar mahar:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya : “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (Q.S An-Nisa:4).

*Doi' panai'* bisa saja dikategorikan sebagai hadiah atau hibah pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan, apabila pemberian itu tidak dipaksakan atau ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, apabila terjadi demikian maka hal itu tidak bertentangan dengan agama bahkan merupakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun melainkan hanya mengharapkan ridho Allah Swt.

Nabi Saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (تھا د و ا تحا بوا) رواه البخاري في الأ د ب المفرد وا بويعلی یا سنا د حسن

Artinya: Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penelitian melakukan pengolahan dan menganalisis data dari penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *doi' panai'* di Desa Salenrang merupakan *doi' panai'* hanya biaya untuk mengadakan pesta pernikahan bagi perempuan. Penentuan nominal *doi' panai'* dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu pendidikan, kecantikan, pekerjaan, dari kalangan terhormat atau terpendang maka semua itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga mempelai perempuan untuk mematok besaran nominal *doi' panai'* yang mahal. *Doi' panai'* bukan lah ketentuan dalam agama melainkan hanyalah persoalan adat, bila keluarga pihak

perempuan paham tentang agama dan posisi *doi' panai'* mereka tidak akan memaksakan meminta *doi' panai'* yang tinggi. Terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat adat suku Makassar, sebab persoalan adat sudah lebih penting dari pada persoalan agama, dilihat dari fenomena yang ada mereka lebih mementingkan posisi *doi' panai'* dibanding mahar. Saat ini tradisi *doi' panai'* masih berlangsung hampir semua masyarakat melaksanakan adat ini ketika mengadakan pernikahan, namun nominal *doi' panai'* yang ada di Desa salenrang cukup bervariasi rata-rata nominal *doi' panai'* kisaran Rp. 25.000,000,00 juta sampai Rp. 35.000,000,00 juta yang paling mahal *doi' panai'* di Desa Salenrang adalah Rp.150.000,000,00. Pelaksanaan tradisi *doi' panai'* di Desa Salenrang dengan desa- desa lain sama yang membedakan hanya dalam hal penentuan nominal dan penentu nominal *doi' panai'* adalah orang tua pihak calon mempelai perempuan. Penyerahan *doi' panai'* di Desa Salenrang sudah berbeda, sekarang *doi' panai'* diserahkan secara langsung apabila telah sepakat tentang nominal *doi' panai'*nya dulu mempunyai acara tersendiri untuk menyerahkan *doi' panai'* yang disebut *leko' caddi*.

2. Kedudukan *doi' panai'* jika ditinjau dari perspektif *al-maslahah al-mursalah* maka akan bertentangan dengan agama sebab tidak ada kewajiban dalam agama islam yang mewajibkan memberikan *doi' panai'* jika melaksanakan pernikahan, melihat realita yang terjadi *doi' panai'* dijadikan ajang gengsi hingga mengakibatkan pihak keluarga laki-laki akan terbebani memaksakan diri memberikan *doi' panai'* sesuai permintaan keluarga pihak perempuan. Namun bisa saja *doi' panai'* di anggap sebagai hadiah atau hibah jika *doi' panai'* ini tidak di patok atau tidak tentukan oleh pihak keluarga perempuan, sehingga jika keluarga mempelai laki-laki memberikan *doi' panai'* secara

suka rela tanpa ada paksaan maka hal itu merupakan hadiah dan hal itu tidak bertentangan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* bahkan lebih baik karena dapat membantu meringankan beban keluarga pihak perempuan untuk mengadakan pesta pernikahan, agama pun sangat menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تهادوا وتحابوا)  
رواه البخاري في الأدب المفرد و أبو يعلى بإسناد حسن

*Artinya: Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.*

### 3. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran- saran antara lain sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat adat suku Makassar jika ingin menikahkan anaknya, jangan menjadikan *doi’ panai’* sebagai syarat diterimahnya lamaran calon mempelai laki-laki. Kemudian jika *doi’ panai’* itu harus ada maka sebaiknya pihak keluarga perempuan tidak harus mematok nominal *doi’ panai’* yang mahal. Hendaknya menyesuaikan kemampuan pihak keluarga calon mempelai laki-laki.
2. Hendaknya ada pihak penengah yang mencari jalan terbaik, ketika acara pelamaran diadakan sehingga pihak laki-laki tidak terbebani dengan besaran nominal *doi’ panai’* yang minta oleh pihak perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan juga akan merasa puas terhadap *doi’ panai’* yang diberikan oleh laki-laki.

3. Perlunya peran tokoh-tokoh agama memberikan pemahaman terhadap kedudukan *doi' panai* dalam syariat islam agar mereka dapat membedakan antara *doi' panai* dan mahar. Pada akhirnya mereka akan memposisikan mahar sebagai hal yang utama dalam pernikahan adat mereka dan tidak memaksakan *doi' panai* harus ada .
4. Hendaknya hasil penelian skripsi ini dijadikan kajian pertimbangan dalam persoalan pelaksanaan tradisi adat *doi' panai* terjadi di masyarakat suku Makassar khususnya untuk masyarakat adat yang ada di Desa Salenrang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Putaka Setia. 1999
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX. Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t.t.,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineta Cipta. 2002
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineta Cipta. 2001
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Jakarta,: Rajawali Press. 1990
- Bagir Muhammad, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Karisma. 2009
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Arilangga University Press. 2001
- Consuelu G Sivilla dkk. *Pengantar metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1992
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010

- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003
- Hasan M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2006
- Hafids, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah. 1998
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Iqbal, Ardianto. *Uang Panai' Sebuah Kajian antara Tradisi dan Gengsi*. Bandung: Mujahidi Grafis. 2016
- Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sahih al-Bukhari, IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Jawad, Mughniyyah Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama. 2004
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Imam Ja'far shadiq*. Jakarta: Lentera. 2009
- Kadir, Ahmad Abd. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis. 2006
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007
- Mujid, Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009

- Shomad Abd. *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah II*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983
- Safriadi. *Diskursus Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyu.*, Aceh: Sefa Bumi Persada. 2014
- Syukur, Sarmin. *ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.1994
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survai*. Jakarta: LP3SE. 1989
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003
- Sujana, Nana Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo. 2000
- Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006
- Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol

### SKRIPSI

- Athiyah, Muallimatul. *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura*. Skripsi; Uin Malang. 2010
- Elvira, Rika. *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar. 2014
- Eka Lestari, Rheny. *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*. Skripsi: Universitas Jember. 2015



Khairunnas. *Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim. 2012

#### AL- QUR'AN

QS. Al-Baqarah (2): 237

QS. Al-Baqarah (2): 236

QS. Al-Maidah, (3): 3

QS. an-Nisa' (4): 4

QS An-Nisa', (4): 20

#### WEBSITE

<http://www.telukbone.id/2013/03/fenomena-balanca-atau-doi-menre-atau.html>  
diakses 31 Oktober 2016

<http://dwisurtijunida.blogspot.co.id/2016/02/budaya-uang-panai-pada-pernikahan-gadis-bugis.html>. diakses 9 januar, 2017

<http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html?m=1>  
diakses 31 oktober, 2016

Sejarah Doi' Panai', <https://MembangunAdatDitengahKerasnyaZaman/>,  
diakses, 28 Februari 2017.

#### DOKUMEN

Data Desa Salenrang. Selasa, 29 Maret. 2017

Data Desa Salenrang. Rabu, 29 Maret. 2017

#### WAWANCARA

H. Abdullah. *Wawancara*. Panaikang. Rabu, 05 April. 2017

Muhammad Yusuf. *Wawancara*. Pannambungan. Jum'at 07 April. 2017

M. Nasir B. *Wawancara*. Salenrang. Senin, 03 April. 2017

Massi. *Wawancara*. Salenrang. Senin, 03 April. 2017

Sahabuddin. *Wawancara*. Salenrang. Senin 10 April. 2017



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Wawancara dengan Pak Sahabuddin)



(Wawancara dengan Pak Abdullah)



**(Wawancara dengan Pak Massi)**



**(Wawancara dengan Pak M. Nasir, B)**



**(Wawancara dengan Pak Muhammad Yusuf)**



**(Acara Penyerahan Doi' Panai')**



(Prosesi Penghitungan Doi' Panai')



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Muhajir  
Nim : 13210091  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PELAKSANAAN TRADISI DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU  
MAKASSAR PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi di Desa  
Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 12 Desember 2016	Proposal	
2.	Kamis 5 Januari 2017	Bab I,II,II	
3.	Senin 16 Januari 2017	Revisi Bab I,II,II	
4.	Senin 13 Maret 2017	Bab IV & Bab V	
5.	Senin 3 April 2017	Revisi Bab IV & Bab V	
6.	Senin 3 April 2017	Abstrak	
7.	Rabu 10 Mei 2017	ACC Bab I,II,III,IV,V	

Malang, 15 Mei 2017

Mengetahui

as. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN BONTOA  
DESA SALENRANG**

*Alamat : Jl. Poros Maros – Pangkep K.M 9,5 Kode Pos 90554 Salenrang*

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 005 / 14 / Salenrang

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Desa Salenrang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ahmad Muhajir  
Nim : 13210091  
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsihyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Diperkenankan Melakukan Penelitian Tentang: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR PRESPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH** di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

Demikian Surat izin di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Salenrang  
Pada tanggal 18 Oktober 2016  
Kepala Desa Salenrang



MUH. NASIR, B. S.Sos





**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN BONTOA  
DESA SALENRANG**

*Alamat : Jl. Poros Maros – Pangkep K.M 9,5 Kode Pos 90554 Salenrang*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 005 / 14 . / Salenrang

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kepala Desa Salenrang memperhatikan Surat Izin Penelitian Nomor 045 / 025 tertanggal 28 Oktober 2016 maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Muhajir  
Nim : 13210091  
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsihyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah Melakukan Penelitian Tentang: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN DOI' PANAI' DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR PRESPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH** di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Mulai tanggal 20 Februari 2017 s/d 10 April 2017.

Demikian Surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Salenrang  
Pada tanggal 02 April 2017  
Kepala Desa Salenrang



MUN. MASIH, B. S.Sos

## RIWAYAT HIDUP



**Ahmad Muhajir**, lahir di Maros 23 Mei 1994. Anak dari pasangan suami istri H.Maddo Ali & Hj. Halimah, menempuh Pendidikan Sekolah Dasar nya di SD Inpres No.17 Pannambungan Tahun 2001-2006, setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, memilih melanjutkan pendidikannya di MTs Pondok Pesantren DDI Takkalasi pada tahun 2006-2009 di bawah asuhan AG. K. Fashih Mustafa, B.A, seiring berjalannya waktu ia memuntuskan untuk hijrah Kepondok Pesantren DDI Mangkoso duduk di bangku MTs Selama Setahun dan lanjut di Madrasah Aliyah almamater yang sama di bawah asuhan AGH. Prof. Dr. Muh. Faried Wadjedy, M.A.

Setelah tamat dari Madrasah Aliyah ia ingin melanjutkan kuliah-nya di luar pulau Sulawesi hingga memutuskan untuk merantau ke pulau Jawa dan melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mengambil konsentrasi Hukum Perdata Islam tahun 2013-2017. Selain aktif sebagai mahasiswa juga aktif di organisasi Ikatan Alumni DDI (IADI) Malang dan menjabat sebagai ketua umum Priode 2016-2017.